HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA MENURUT MAZHAB ḤANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

SKRIPSI

Oleh :

Fatimatus Zahroh
NIM. C06216007

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fatimatus Zahroh
NIM	:	C06216007
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Desember 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
AB54AAHF037920790
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fatimatus Zahroh
NIM.C06216007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatus Zahroh C06216007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Desember 2019

Pembimbing,

H.Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., M.HI., Dip.Lead.

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fatimatus Zahroh NIM. C06216007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

H.Ach. Fajruddin Fatwa,SH.,M.HI.,Dip.Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji II

Dr. H.Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji III

Drs. H. Sumarkan, M. Ag
NIP. 196408101993031002

Penguji IV

Muhammad Jazil Rifqi, M.H
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 23 Desember 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP: 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatimatus Zahroh
NIM : C06216007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam
E-mail address : fatimatuszahroh109@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA MENURUT MAZHAB ḤANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Februari 2020

Penulis

(**Fatimatus Zahroh**)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i". Guna menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana pandangan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya?. 2. Bagaimana metode Istinbāṭ Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya?. 3. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan. Dimana data penelitian dihimpun melalui sumber-sumber tertulis. Pengumpulan data yang digunakan berupa literatur yang berkaitan dengan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dalam bentuk catatan dan kutipan (studi pustaka), yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku. Sumber primer yang digunakan yaitu kitab yang berjudul *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq* karangan Uthman Ibn Alī al-Ẓayla'ī al-Ḥanafi dan *Al-Umm* karangan Asy-Syafi'i. Sedangkan sumber sekunder yaitu sumber pendukung dari buku atau literatur lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengolahan data yang digunakan yaitu *editing, organizing*, dan *analizing*. Selanjutnya menganalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian dianalisis dengan teknik komparatif, yaitu dengan membandingkan dua data yang berbeda antara Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi tidak boleh dilakukan karena wali tidak mempunyai hak untuk menikahkan putrinya yang sudah dewasa tanpa izinnya. Berdasarkan al-Qur'ān surah Al-Baqarah ayat 240 dan hadits riwayat Ibn Abbās. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali boleh menikahkan putrinya tanpa izin karena adanya hak ijbar oleh wali mujbir. Adanya wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Berdasarkan al-Qur'ān surah An-Nisa' ayat 25 dan Hadits riwayat Ibn Abbās, riwayat Aisyah dan riwayat Imam Ahmad. Persamaan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i adalah sama-sama mengambil hadits yang diriwayatkan dari Ibn Abbās. Perbedaannya yaitu berbeda pendapat tentang penafsiran mengenai hadits riwayat Ibn Abbās, rukun perkawinan dan perwalian dalam perkawinan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang harus dicantumkan, yaitu: *pertama*, kepada seluruh masyarakat terutama orang tua atau wali dalam melakukan suatu perkawinan terhadap anak gadisnya harus meminta izin terlebih dahulu dan tidak boleh meremehkan pendapatnya. *Kedua*, kepada calon mempelai perempuan dalam perkawinan harus mengerti bahwa orang tua dalam menikahkan putrinya adalah bentuk kasih sayang dan kehati-hatian supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih pasangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....i

PERNYATAAN KEASLIAN.....ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

PENGESAHAN.....iv

ABSTRAK.....v

MOTTO.....vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

DAFTAR TRANSLITERASI.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....10

C. Rumusan Masalah.....11

D. Kajian Pustaka.....12

E. Tujuan Penelitian.....15

F. Manfaat Penelitian.....16

G. Definisi Operasional.....17

H. Metode Penelitian.....18

I. Sistematika Pembahasan.....21

BAB II PENDAPAT MAZHAB ḤANAFI TENTANG HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Biografi Imam Abū Ḥanīfah.....23

B. Metode Istinbāṭ Mazhab Ḥanafi tentang Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya.....31

C. Pendapat Mazhab Ḥanafi Tentang Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya.....39

BAB III PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA

A. Biografi Imam Asy-Syafi'i.....45

B. Metode Istinbāṭ Mazhab Syafi'i tentang Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya.....53

C. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya.....61

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA MENURUT MAZHAB ḤANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Ḥanafi dan Mzhab Syafi'i.....67

B. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.....77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....82

B. Saran.....83

DAFTAR PUSTAKA.....84

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam agama Islam sangat dianjurkan, Islam memandang bahwa perkawinan memiliki nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah SWT.[1] Perkawinan merupakan akad yang menggunakan lafat nikah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.[2] Membujang atau tidak berkeinginan untuk menikah adalah hal yang tidak dibenarkan. Pada dasarnya perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk mewujudkan ketentraman hidupnya dalam bermasyarakat.[3] Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yag membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempua. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui" (Q.S An-Nur :32)

---

[1] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.
[2] Abdurrahman Al-Jaẓiri, *Fiqh 'Ala Maẓahib al-Arbā'ah*, (Beirut-Libanon: Dār Ihya al-Turas al-Arabi', 1986), 3.
[3] Ahmad Azhar Bashir, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan atau pernikahan adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan syari'ah Islam yang salah satunya adalah memperoleh keturunan untuk melestarikan ras manusia. Allah menciptakan manusia dengan berpasang-pasangan untuk berkembang biak dengan cara melahirkan sehingga berlangsung dari generasi satu kegenerasi selanjutnya.[4] Demi melestarikan keturunan dan menghindari kesyubhatan atau kesamaran dalam penentuan nasab. Oleh karena itu cara memberikan nafsu biologis manusia harus dibatasi dengan koridor agama yaitu dengan cara perkawinan yang sudah dianjurkan dalam Al-Qur'ān serta mengikuti sunnah Nabi sehingga terhindar dari perbuatan zina.[5]

Perkawinan bukan semata-mata hanya untuk melakukan hubungan badan atau saling memberikan nafsu biologisnya, melaikan perkawinan dalam Islam yaitu menunaikan perintah Allah SWT sekaligus ibadah guna melahirkan ketentraman dalam hidup dan kebahagiaan yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah.*[6]

Nikah atau melangsungkan perkawinan merupakan perjanjian yang dilakukan seorang laki-laki dan wanita dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga.[7] Landasar perkawinan dengan nilai-nilai keislaman yaitu *sakinah, mawaddah dan wa rahmah* sesuai firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

---

[4] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. Ke-25,* (Bandung: CV Sinar Baru, 1992), 348.
[5] Abu Yazid, *Islam Akomodatif Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), 86.
[6] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Kitab Pernikahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 374-375.
[7] Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum DiIndonesia*, Cet.Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yag demikian itu berati benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yag berfikir. (Ar-Rum-21)[8]

Pasal 1 Undang-Undang Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[9]

Perkawinan dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keabshahan nikah. Rukun dan syarat tersebut menentukan suatu perbuatan hukum karena menyangkut sah atau tidaknya suatu perkawinan. Suatu perkawinan tidak sah apabila rukun dan syarat perkawinannya tidak ada atau tidak lengkap. Dimana rukun tersebut memiliki arti tersendiri yaitu suatu unsur atau bagian yang berada dalan hakikat yang akan mengujudkannya. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang berada diluarnya dan tidak termasuk unsur, syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam artian syarat itu harus berlaku bagi setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam artian tidak termasuk dalam unsur-unsur rukun.[10]

---

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*, (Jakarta: ATLAS, 2000), 644.
[9] UU RI No.1 tahun 1974, *Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), 22.
[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat dan rukun perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat di BAB IV pasal 14 yaitu:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

a. Calon suami
b. Calon Istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi
e. Ijab dan qobul[11]

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan tentang syarat-syarat perkawinan yang terdapat di BAB II pasal 6 yaitu:

1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai
2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin

[11] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1992),3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperoleh dari wali, orang yag memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengan orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[12]

Sesuai syarat dan rukun di atas ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat, perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan cara melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal yang harus ada dalam suatu perkawinan diantaranya: akad, wali, saksi yag menyaksinya suatu akad perkawinan, dan mahar.

[12] Subekti, Tritrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 539-540.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Ḥanafiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak yang melangsungkan perkawinan. Maka dari itu menurut Ulama Ḥanafiyah yang menjadi rukun perkawinan dari golongan ini adalah akad nikah saja yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan yang lainnya seperti mahar dan saksi hanya dikelompokkan kedalam syarat perkawinan.[13]

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun perkawinan itu adalah segala sesuatu yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok dalam suatu perkawinan adalah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, akad, wali yang melangsungkan akad dengan sisuami, dua orang saksi yang menyaksikan akad perkawinan tersebut. Dalam pendapat golongan ini rukun perkawinan adalah:

a. Calon mempelai laki-laki
b. Calon mempelai perempuan
c. Wali
d. Dua orang saksi
e. Ijab dan qobul.[14]

Perwalian dalam perkawinan Sebenarnya ada perbedaan pendapat, Ḥanafiyah berpendapat bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya

[13] Wahbāh az-Ẓuḥaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid IX,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 45.
[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri dan memperbolehkan menjadi wali nikah.[15] Sedangkan Imam Syafi'i Mengatakan bahwa melarang perempuan menikahkan dirinya dan menjadi wali nikah karena yang berhak menjadi wali nikah adalah ayahnya.[16] Konsekuensinya hanya pendapat mazhab Ḥanafiyah yang harus meminta persetujuan dari perempuan atau sang anak dalam melangsungkan suatu perkawinan. Sementara pendapat madzhab Syafi'i, mengakui adanya hak *ijbar* wali, dimana hak wali dapat mengawinkan anak perempuannya tanpa meminta persetujuan atau izinnya.[17]

Fiqih Islam menyatakan bahwa perempuan tidak berhak menentukan pilihan dalam memilih pasangan hidupnya. Dalam hal ini yang menentukan adalah walinya yaitu ayah atau kakek. Karena kehadiran wali dalam suatu perkawinan adalah syarat sahnya suatu akad perkawinan.[18] Hal ini langsung menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatar belakangi oleh suatu pemahaman terhadap hak *ijbar*. Hak *ijbar* merupakan memaksakan suatu perkawinan tanpa meminta izin karena itu menjadi hak wali yaitu ayahnya. Sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditentukan dalam

---

[15] Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5.
[16] Wahbāh az-Ẓuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid IX...*, 83-84.
[17] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan diLengkapi perbandingan UU Negara Muslim,* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), 69-126.
[18] Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad, Juz IV*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dalam melangsungkan suatu perkawinan karena salah satu dari rukun perkawinan adalah adanya wali.[19]

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang sudah dewasa atau janda kecuali dengan persetujuannya.[20] Apabilah dinikahkan tanpa izinnya maka nikahnya dihukumi *mauquf* (digantungkan keabsyahan nikahnya), karena hak wali *ijbar* dalam pandangan Abū Ḥanīfah adalah hanya bagi anak kecil yang belum baliq atau perempuan dewasa tapi gila. Sedangkan wanita yg sudah dewasa atau janda sudah berhak menentukan pasangan hidupnya tanpa meminta persetujuan atau izinnya.[21]

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Wali nikah menurut Imam Asy-Syafi'i memiliki dua hak yaitu hak *ijbariyah* dan hak *ikhtiyariyah*. Wali yang memiliki hak *ijbar* yaitu ayah dan kakek menurut Syafi'i, seorang wali yang mempunyai hak ijbar disebut wali mujbir dimana wali tersebut berhak menikahkan anak gadisnya baik yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa tanpa izinnya. Adapun meminta persetujuan adalah hal yang disunnahkan. Sedangkan hak *ikhtiyariyah* adalah hak wali

---

[19] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 104.
[20] Uthman Ibn Alī al-Ẓayla'i al-Ḥanafi, *Tabyīn al-Haqā'iq, Jilid II,* (Beirut: Dār Al Kutb Al Ilmiyah, 2000), 495.
[21] Abi Muhammad Mahmud bin Muhammad Al-Aini, *Al-Binayat fi Syarh al-Ḥidayat, cet.ke-2 Juz IV*, (Beirut: Dār al-Fiqr, 1990), 584.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikahkan janda dengan syarat meminta izin terlebih dahulu dengan jelas.[22]

Hak *ijbariyah* merupakan kekuasaan ayah terhadap anak perempuannya untuk kawin dengan seorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hak untuk mengawinkan. Ijbar seorang ayah bersifat tanggung jawab ayah terhadap putrinya dalam mengawinkan putrinya. Madzhab Syafi'i dikaitkan dengan beberapa persyaratan yaitu:

1. Tidak ada permusuhan (kebencian) terhadap calon suaminya
2. Tidak ada permusuhan antara perempuan dan ayahnya
3. Sekufu (setara atau sebanding)
4. Mahar
5. Calon suami tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti hati perempuan.[23]

Masyarakat pada masa Asy-Syafi'i mengatakan bahwa beberapa persyaratan diatas menjadi ukuran minimal bagi kerelaan perempuan tersebut yang dikawinkan dengan seorang laki-laki tanpa meminta izin. Dengan demikian menurut Imam Asy-Syafi'i boleh menikahkan anak perempuannya yang masih kecil (belum baligh) atau yang sudah dewasa

[22] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VII*, (Beirut: Dār al-Qutaybah, tt), 39.
[23] Imam Puji Dwisatrio, *Analisis Kedudukan Wali Mujbir Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa meminta izin. Sedangkan menurut Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa tidak boleh manikahkan anak perempuannya yang sudah dewasa tanpa meminta izin terlebih dahulu. Adapun gadis yang belum baligh boleh dinikahkan tanpa izinnya karena masih berada dalam tanggung jawab ayahnya.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka saya tertarik untuk meneliti masalah tersebut lebih mendalam dengan menulis skripsi yang berjudul "Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i".

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah.[24] Identifikasi masalah juga memiliki arti sebagai salah satu proses untuk mengetahui permasalahan dalam menguasai situasi tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas dapat diidentifikasikan yang kemudian ditemukan beberapa permasalahan maka dapat di identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Hukum perkawinan dalam Islam
2. Syarat dan rukun perkawinan dalam KHI dan UU No.1 tahun 1974

[24] Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* , (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum perwalian dalam Islam menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i
4. Pendapat Mazhab Ḥanafi tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya.
5. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya.
6. Analisis hukum yang digunakan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i dalam memahahmi hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya.

Sehubungan dengan adanyan identifikasi masalah yang sudah di jelaskan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini diberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya.
2. Metode istinbāṭ Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya.
3. Analisis komparatif terhadap persamaan dan perbedaan antara Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah kajian pokok dari suatu kegiatan penelitia, oleh sebab itu sebelum penelitian dilakukan, agar prospek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian lebih terarah perlu diberikan rumusan masalah terlebih dahulu. Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah diatas ditentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya?
2. Bagaimana Metode istinbāṭ Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya?
3. Bagaimana analisis komparatif persamaan dan perbedaan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya?

D. Kajian Pustaka

Perkawinan yang dilakukan terhadap anak gadisnya tanpa meminta izin terlebih dahulu merupakan kasus yang sering terjadi dan sering diperbincangkan dimasyarakat luas sehingga masih aktual dalam penelitian serta kajian ilmiah. Kajian pustaka merupakan penggambaran ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan sehingga menggambarkan dengan jelas bahwa penelitian ini tidak termasuk duplikasi kajian penelitian yang sudah ada.[25]Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti antara lain:

[25] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi,* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Is Addurofiq tahun 2010 mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *"Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)"*. Penelitian ini lebih membahas tentang praktek kawin paksa dalam perspektif hukum Islam secara umum dan tidak terfokuskan kepada Mazhab tertentu.[26] Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji, lebih khusus tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya terhadap pandangan dua ulama yang berbeda pendapat yakni Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i serta metode penelitian yang saya gunakan yakni studi komparatif.
2. Muhammad Ihsan tahun 2011 Armia mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin Malang fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *"Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Dan Gender"*. Penelitian ini lebih membahas kawin paksa dalam perspektif fiqh dan konsep gender bahwa kawin paksa tanpa meminta persetujuan atau kerelaan sang anak dianggap suatu deskriminasi terhadap kaum perempuan. Pebelitian ini tidak terfokuskan kepada Mazhab tertentu.[27] Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji, lebih khusus tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya terhadap

[26] Is Abdurrofiq, *Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus diDesa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)*, (Malang: UIN Muhammad Malik Ibrahim Malang, 2010).
[27] Muhammad Ihsan Armia, *Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqn Dan Gender*, (Malang: UIN Muhammad Malik Ibrahim Malang, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan dua ulama yang berbeda pendapat yakni Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.

3. Rifi Hamdani tahun 2013 mahasisa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *"Tradisi Perjodohan Dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamata Depok,Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta".* Penelitian ini lebih membahas tradisi perjodohan dan tidak terfokuskan terhadap Mazhab tertentu.[28] Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji, lebih khusus tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya terhadap pandangan dua Mazhab yang berbeda pendapat yakni Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i serta metode penelitian yang saya gunakan yakni studi komparatif.
4. Sry Irnawati tahun 2015 mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua diKelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri' Tahun 2013-2015)".* Penelitian ini lebih membahas pernikahan atas paksaan orangtua dalam tinjauan hukum Islam dan tidak terfokuskan kepada Mazhab tertentu.[29] Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji, lebih khusus

[28] Rifi Hamdani, *Tradisi Perjodohan Dalam Masyarakat Madura Migran diKecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta,* (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).
[29] Sry Irnawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua diKelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri' Tahun 2013-2015),* (Makassar, UIN Alauddin Makassar, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya terhadap pandangan dua Mazhab yang berbeda pendapat yakni Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i serta metode penelitian yang saya gunakan yakni studi komparatif.

Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bukan merupakan duplikasi dan tidak sama dengan peneliti sebelumnya. Adapun alasan yang mendukung persyaratan ini adalah:

1. Judul skripsi ini berbeda dengan skripsi sebelumnya yang sudah dipaparkan di atas
2. Skripsi ini lebih terfokuskan kepada Mazhab tertentu yaitu pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i
3. Skripsi ini menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan merupakan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapailah sesuatu yang dituju.[30]Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditulis di atas adalah sebagai berikut:

[30] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mendiskripsikan pemikiran Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya.
2. Untuk mendiskripsikan Metode istinbāṭ Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya.
3. Untuk mendiskripsikan analisis komparatif perbedaan dan persamaan tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti yang dilakukan ini dapat memiliki manfaat hasil penelitiannya yaitu:

1. Secara Teoritis
   a. Sebagai tambahan suatu wawasan dalam pengembangan ilmu hukum perbandingan madzhab tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.
   b. Sebagai bahan informasi, pengetahuan dan keilmuan tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.
2. Secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan masyarakat dalam memecahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memperjelas arah pembahasan suatu masalah serta menghindari penyimpangan terhadap skripsi penulis, maka perlu adanya penjelasan tentang definisi dari judul hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Asy-Syafi'i tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut.

1. Perkawinan ialah Ijab Qobul (akad nikah) atau perjanjian yang dilakukan seorang laki-laki dan wanita dimana ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk menunjang keabsahan nikah sesuai dalam agama Islam.
2. Anak gadis ialah seorang perempuan yang sudah dewasa dan belum bersuami .
3. Tanpa izin ialah sesuatu hal yang dilakukan orang tua tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anak gadisnya.
4. Imam Abū Ḥanīfah ialah pendiri Madzhab Ḥanafi Nama asli Imam Abū Ḥanīfah adalah Nu'man bin Tsabit bin Marzuban. Dalam berijtihad metode yang digunakan dengan cara melemparkan suatu permasalahan dalam suatu forum dan dalam mengungkapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatnya beliau menggunakan dalil Al-Qur'an, sunnah dan logikanya.

5. Imam Asy-Syafi'i ialah pendiri Madzhab Syafi'i nama asli Imam Asy-Syafi'i yaitu Muhammad bin Idris serta gelar yang didapat Imam Asy-Syafi'i adalah Abu Abdillah.[31] Madzhab Syafi'i merupakan salah satu aliran fiqh kalangan *Ahlusunnah wa 'al-Jamā'ah*.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tipe pemikiran atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[32] Untuk mempermudah menganalisis data yang ingin diperoleh, maka metode penelitian yang di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan *(library research)* yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklarifikasi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi dan difokuskan pada penelaahan yang dibahas mengenai hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.

2. Pengumpulan data

[31] Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pusta Tarbiyah, 1994), 13.
[32] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang digunakan berupa literatur yang berkaitan dengan pendapat Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Asy-Syafi'i. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dalam bentuk catatan dan kutipan (studi pustaka), yaitu dengan cara mencari data dari beberapa buku, jurnal, undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Data dikumpulkan dengan cara mengutip dan menganalisis beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas.

3. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bahan pustaka merupakan bahan primer, dalam ilmu penelitian bahan pustaka digolongkan sebagai data sekunder, adapun bahan dan sumber data adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data yang diambil langsung dari subjek penelitian. Adapun penelitian pustaka yang dimaksud data primer adalah bahan dari literatur utama dalam penelitian ini.

Sumber data yang berasal dari literatur mazhab Ḥanafi adalah *Tabyīn Al-Ḥaqā'iq*. Sedangkan sumber data yang berasal dari literatur Mazhab Syafi'i adalah *Al-Umm*.

b. Sumber sekunder

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber sekunder adalah sumber pendukung dari buku atau literatur lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan pustaka tersebut diantaranya adalah:

1) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*
2) *al-fiqh 'ala Maẓahib Al-arbā'ah*
3) *Al-fiqh ala Maẓahib Al-khamsah*
4) *Al-Bīnayat fi Syarh Al-Ḥidayat*
5) *Fiqih tujuh Maẓhab*
6) *Halal dan haram dalam Islam*
7) *Fiqh Munakahat*

4. Teknik pengolahan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan yaitu untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah:

a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang diperoleh mengenai kejelasan data, sesuai data yang satu dengan yang lainnya, relevansi keseragaman satuan atau kelompok data mengenai hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.
b. *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka sistimatika yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskann suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diskripsi.[33] Mengenai hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.

c. *Analizing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing yang telah diperoleh dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.[34] Dalam hal ini ialah hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif. Data hasil penelitian diklasifikasikan secara detail dan sistematis agar diperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.[35] Tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i. Analisis dalam kegiatan ini adalah menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan data berdasarkan dari seluruh informan. Metode komparatif adalah membandingkan satu objek dengan objek lainnya.[36] Dalam hal ini penulis memaparkan pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i lalu dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan mengenai hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya.

---

[33] Nur Jayanti Muhammad, *skrpsi Tujuan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat "plaeka" Di Desa Lamahoda Ke.Adoonara Kab.Flores Timur Nusa Tenggara Timur*,(Surabaya: IAIN Sunan Ampel,,2013), 18.
[34] Masruhah, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.
[35] Moh. Nazhir, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indah,1999), 62.
[36] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematis pembahasan disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang bertujuan untuk penulis atau peneliti dan pemahaman. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi yang pembahasannya meliputi biografi, metode istinbāth, dan pendapat Mazhab Ḥanafi.

Bab ketiga berisi tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Syafi'i yang pembahasannya meliputi biografi, metode istinbath, dan pendapat Mazhab Syafi'i.

Bab keempat berisi tentang analisis komparatif hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i yang pembahasannya meliputi analisis persamaan dan perbedaan.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran, kesimpulan tersebut yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi pembahasan yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PENDAPAT MAZHAB ḤANAFI TENTANG HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA

A. Biografi Imam Abū Ḥanīfah

a. Biografi Akademik Imam Abū Ḥanīfah

Pendiri Mazhab Ḥanafi bernama An-Nukman bin Tsābit bin Zautha. Nama ini cenderung tidak banyak diketahui orang, mereka lebih mengenal nama ini dengan sebutan Imam Abū Ḥanīfah.[37] Imam Abū Ḥanīfah diberi nama "*Nu'man"* yang mempunyai arti dalam bahasa Arab yaitu darah atau ruh, supaya menjadi generasi penerus kebaikan. Gelar *"Ḥanīfah"* dalam lughat Iraq adalah dawat atau tinta karena setiap berpergian Imam Abū Ḥanīfah selalu membawa tinta untuk mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari gurunya.[38]

Pendiri Mazhab Ḥanafi lahir di kota Kūfah pada tahun 80 Hijriah (699 Masehi). Pendiri Mazhab Ḥanafi bukanlah keturunan bangsa Arab asli melainkan berasal dari bangsa Ajam (bangsa selain bangsa Arab) lahir di tengah-tengah keluarga bangsa Persia.[39] Abū Ḥanīfah hidup pada masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan pada masa Dinasti Abbāsiyyah 18 tahun. Dengan demikian Abū Ḥanīfah mengetahui hiruk-pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua

---

[37] Muhammad Jawad Mughniyak, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), xxv.
[38] Tim Batartama PP Sidogiri, *Trilogi Ahlusunnah: Akidah, Syariah dan Tasawuf*, (Pasurusn: Pustaka Sidogiri, 2012), 214.
[39] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab,* Cet. 7, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinasti tersebut. Pada saat Umar bin Abdul Aziz berkuasa sekitar 99-101 Hijriah, Imam Abū Ḥanīfa sudah menjelang dewasa.

Masa pertumbuhan Imam Abū Ḥanīfah masih dibilang beruntung karena kota tempat beliau tinggal memiliki empat sahabat Rosulullah. Sahabat itu bernama:

1. Anas bin Malik di Basrah
2. Abdullah bin Abī Aufa di Kūfah
3. Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi di Madinah
4. Abū al-Thufail, Amir bin Wailah di Mekkah[40]

Ayah Imam Abū Ḥanīfah bernama Tsābit dilahirkan dalam Islam, ayahnya merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul- Afganistan). Sebelum Abu Ḥanīfah dilahirkan Ayahnya sudah pindah di kota Kūfah. Ayahnya merupakan seorang pedagang. Kakek Abū Ḥanīfah bernama Zautha yang merupakan suku (bani) Tamin. Sedangkan ibundanya tidak terkenal dikalangan ahli sejarah namun Imam Abū Ḥanīfah sangat menghormati dan taat terhadap ibunya.

Abū Ḥanīfah dilahirkan dalam keluarga muslim yamg terpandang, Imam Abū Ḥanīfah merupakan anak semata wayang dari ayahnya yaitu Tsābit seorang pedagang sutra di Kūfah, namun Abū Ḥanīfah tidak mengikuti ayahnya sebagai penjual kain. Abū Ḥanīfah tidak pernah datang kepengajian yang digelar oleh ulama namun setelah didatangi oleh ash-Shātibī dimana ash-Shātibī merupakan orang yang

[40] Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah,* Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 94-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi pengaruh besar pada kehidupan Abū Ḥanīfah. Sehingga pendiri Madzhab Ḥanafi tersebut sering menghadiri pengajian dan majelis para ulama.[41]

b. Guru-Guru Imam Abū Ḥanīfah

Pendiri Mazhab Ḥanafi dikenal sebagai orang yang rajin belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Catatan sejarah menunjukkan dimana ada guru atau ulama besar yang terkenal dengan kemampuan ilmunya menarik perhatian Imam Abū Ḥanīfah untuk berguru kepadanya. Oleh sebab itu hingga sekarang terdapat 200 ulama besar yang pernah dijadikan guru oleh Abū Ḥanīfah.

Para guru akademik Abū Ḥanīfah sudah tentu bukan ulama sembarangan mereka berasal dari ulama terkenal dan tabi'in pada masanya, misalnya: Ibrahim al-Nakhai (w. 95 Hijriah), Amir bin Syārahil al-Syā'bin (w.104 Hijriah), Imam Ātha bin Abī Rabah (wafat 114 H), Imam Nafi Maulana Ibnu Umar (wafat 117 H), Imam Hammad bin Abū Sulaimān (wafat 120 H) .[42]

c. Murid-murid Imam Abū Ḥanīfah

Abū Ḥanīfah sebagai pendiri Madzhab yang terkenal sudah tentu memiliki banyak murid. Murid ini bukan hanya murid akademik Imam Abū Ḥanīfah melainkan juga menyebarkan pengetahuannya. Dalam beberapa buku diceritakan murid-murid tersebut bernama:

[41] Tim Batartama PP Sidogiri, *Trilogi Ahlusunnah: Akidah, Syariah dan Tasawuf*..., 215-216.
[42] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab..,* 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Imam Zafar bin Ḥudzail bin Qais Al-Kūfi

Imam Zafar dikenal sebagai murid tertua dalam Madzhab Ḥanafi. Imam ini lahir pada tahun 110 Hijriah di Kūfah. Imam Zafar menjadi murid Imam Abū Ḥanīfah yang terkenal ahli qiyas, dan merupakan golongan orang yang terbaik dalam mengungkapkan pendapatnya. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais Al-Kūfi wafat pada tahun 158 Hijriah.[43]

2. Imam Abū Yūsuf Ya'qūb ibn al-Anshari

Imam Abū Yū suf merupakan keturunan Arab yang lahir pada tahun 113 Hijriah. Ketika masih kecil Abū Yūsuf hidup dalam kemiskinan. Ia dapat melanjutkan belajarnya atas bantuan Imam Abū Ḥanīfah. Abū Yūsuf merupakan golongan ulama ahli hadits yang terkemuka dan meninggal pada tahun 182 Hijriah.[44]

3. Imam Muhammad bin al-Ḥasan al-Syāibani

Imam Muhammad bin al-Ḥasan al-Syāibani dilahirkan di kota Irak pada tahu 132 Hijriah. sejak kecil tinggal di Kūfah setelah itu pindah ke Baghdad dan berdiam disana. Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syāibani sejak mudanya belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan tentang agama serta mempelajari ilmu tentang hadits kemudian belajar kepada Imam Ḥanafi. Ketika Abū Ḥanīfah meninggal, usia Imam Muhammad

[43] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab.., 35-36.*
[44] Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah..,* 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin al-Ḥasan al-Syāibai adalah 18 tahun. Ia juga belajar kepada Imam Abū Yūsuf dan wafat pada tahun 189 Hijriah.[45]

4. Imam Ḥasan bin Ziyād al-Lu'lu'i

Imam Hasan bin Ziyād merupakan murid Imam Abū Ḥanīfah yang terkenal dan pernah belajar kepada Imam Ibnu Juraij. Imam Hasan bin Ziyād adalah seorang alim besar ahli fiqh dan meninggal pada tahun 204 Hijriah.[46]

d. Keilmuan Imam Abū Ḥanīfah

Pendiri Mazhab Ḥanafi bukanla ulama yang sembarangan. Abū Ḥanīfah dikenal telah mampu menghafal al-Qur'ān sejak masih kecil. Setiap bulan Ramaḍān sudah menghatamkan al-Qur'ān beberapa kali. Guru belajar Imam Abū Ḥanīfah dalam al-Qur'ān dikenal bernama Imam Āshim yang merupakan seorang yang pakar dalam tujuh bacaan yang autentik (*Qirā'ah Sab'ah*). Setelah belajar dari Imam Āshim, Abū Ḥanīfah langsung belajar as-sunnah di kota Madinah dan Mekkah.[47] Selain kecerdasan dibidang al-Qur'ān ulama lain juga memuji kecerdasan dalam memecahkan masalah keagamaan. Oleh sebab itu Imam asy-Syā'bi memberi anjuran agar Abū Ḥanīfah belajar ilmu pengetahuan.[48]

---

[45]Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah..,* 104-105.
[46] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. 1, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 34-36.
[47] Dede Rasyada, *Hukum Islam dan Prenata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 131.
[48] Hendri Andi Bastomi, *101 Kisah Tabi'in,* Cet. 1, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abū Ḥanīfah mula-mula mempelajari ilmu pengatahuan yang bersangkutan dengan hukum agama. Setelah itu pindah mempelajari pengetahuan yang bersangkutan dengan soal kepercayaan kepada tuhan yang disebut dengan ilmu kalam.[49] Seperti ulama besar lainnya, Imam Ḥanīfah mempunyai banyak halaqah untuk berdiskusi tentang berbagai ilmu agama. Akan tetapi yang sering di diskusikan adalah ilmu kalam seperti al-Qadha dan al-Qadar, kufu dan iman.[50]

Imam Abū Ḥanīfah menekuni ilmu fiqih di kota Kūfah di mana pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqih. Abū Ḥanīfah belajar ilmu fiqih dari Hammad ibn Sulaimān dan sering kali pergi ke Hijjaz untuk memperdalam ilmu fiqh dan hadits untuk tambahan dari ilmu yang diperoleh sebelumnya. Setelah mendalami ilmu fiqh maka reputasi Abū Ḥanīfah terhadap ilmu fiqh sangatlah menonjol dan cemerlang. Setelah Hammad ibnu Sulaimān wafat majelis Kūfah sepakat mengangkat Abū Ḥanīfah menjadi kepala madrasah. Abū Ḥanīfah banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa itulah yang menjadi dasar utama pemikiran Madzhab Ḥanafi yang dikenal sampai saat ini.[51]

Abū Ḥanīfah dikenal sebagai ulama yang tidak haus akan kekuasaan dan jabatan. Oleh sebab itu dalam catatan sejarah Abū Ḥanīfah pernah menolak jabatan hakim dua kali pada masa Dinasti

---

[49] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab..,* 27.
[50] Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah..,* 97.
[51] Huzaimah Tahido Yanggo*, Pengantar Perbandingan Madzhab,* Cet. 1, (Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1997), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umayyah. Abū Ḥanīfah lebih memilih dihukum oleh penguasa seketika itu yaitu Yazid bin ‘Amr bin Ḥurairah Al Fazzary sebanyak 110 (seratus sepuluh) kali cambuk dibandingkan menerima jabatan hakim. Selain pada masa Dinasti Umayyah Abū Ḥanīfah juga membuktikan bahwa pada masa Dinasti Abbāsiyyah menolak permintaan yang sama akibatnya Abū Ḥanīfah di penjara di kota Baghdad oleh Khalifah Abū Ja’far Al Manshur sampai meninggal di penjara pada tahun 767 Masehi pada saat Abū Ḥanīfah berumur 70 tahun.[52] Penolakan Abū Ḥanīfah pada masa Dinasti Abbāsiyyah karena pandangan politiknya tidak sejalan dengan penguasa pada masa itu.[53]

e. Karya-karya Imam Abū Ḥanīfah

Imam Abū Ḥanīfah merupakan ulama yang sangat terkemuka dan banyak memberikan fatwa serta banyak meninggalkan buah fikiran dan ide. Buah fikiran Imam Abū Ḥanīfah kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk dibukukan. Kitab-kitab yang ditulis sendiri oleh Abū Ḥanīfah antara lain:

1. *Asy-Syurūt* kitab yang membahas mengenai perjanjian
2. *Al-Fara’id* kitab yang membahas mengenai masalah waris menurut hukum Islam

[52] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab...,* 64-72.
[53] Abu ‘ Ameenah Bilal Phillis, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung: Nusamedia, 2005), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Fiqh 'al-Akbar* kitab yang membahas mengenai ilmu kalam.[54]

Kitab yang ditulis oleh murid-murid Imam Abū Ḥanīfah sangat banyak yang didalamnya berisi tentang buah fikiran Imam Abū Ḥanīfah. Kitab tersebut menjadi pegangan terhadap pengikut madzhab Ḥanafi. Kitab tersebut ada dalam tiga tingkatan.[55]

1. Tingkat *al-Ushul* yang berisi mengenai masalah-masalah pokok yang diriwayatkan langsung oleh Imam Ḥanafi terdiri dari kitab *al-Mabsūth* karya Syāmsudin Al-Syārkhasi, *al-Jami' Al-Kabīr, al-Jami' As-Shagīr, an-Sair As-Sagḥīr, As-Sair Al Kabīr* karya Muhammad bin Ḥasan Syāibani.
2. Tingkat *Masail an-Nawazir* yang berisi mengenai masalah-masalah tentang nazar diantaranya kitab *Ḥarun An-Niyah* berisi tentang niat yang murni, kitab *Jurj An-Niyah* berisi tentang rusaknya hati, kitab *Qais An-Niyah* berisi tentang kadar niat.
3. Tingkat *al-Fatwa Wa al-Faqi'at* berisi berisi tentang fatwa mengenai masalah fiqh yang berasal dari instinbat yaitu kitab *an-Nawazil* karangan Imam Abdul Lais as-Samarqandi.

Kitab masa kini yang menjadi sandaran ulama fiqih yaitu kitab *al-Mukhtaṣar* karya Ahmad bin Muhammad al-Qadūri, kitab *Kanzu ad-*

---

[54] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab..,* 74-75.
[55] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daqā'iq karya Hafizuddin an-Nasafi, kitab *Tabyīn al-Ḥaqā'iq* karya az-Zaila'i dan lain-lain.[56]

B. Metode Istinbāṭ Mazhab Ḥanafi tentang Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya

Istinbāṭ adalah pengarahan kemampuan untuk menemukan kesimpulan hukum-hukum syara' sampai ketingkat *zhanni*.[57] Istinbāṭ yang digunakan Imam Abū Ḥanīfah dalam memecahkan suatu masalah ada tujuh yaitu:[58]

1. Al-Qur'ān

   Al-Qur'ān merupkan sumber hukum Islam yang pertama dimana fungsi dari al-Qur'ān yaitu sebagai petunjuk, hakim, dan sebagai penjelas. Pada dasarnya al-Qur'ān digunakan untuk menentukan sumber-sumber lain yang bertentangan dengan al-Qur'ān dianggap tidak benar.[59]

2. Sunnah

   Al-Sunnah atau al-Hadits adalah sesuatu yag berasal dari Nabi baik berupa perbuatan, perkataan dan persetujuan yang pantas

[56] Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam,* (Bandung: al-Ma'arif, 1981), 58-59.
[57] Satria Effendi M.Zein, *Ushul Fiqh,* Cet.7, (Jakarta: KENCANA, 2017), 223.
[58] Muhammad Abu Zahrat, *Tarikh 'al-Madhahib 'al-Fiqhiyyah,* (Kairo: Matba'ah al Madanni, tt), 274.
[59] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab..,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dalil hukum syara'.[60] Imam Hanafi sangat berhati-hati dalam menerima hadits beliau tidak menerima hadits kecuali hadits yang diriwayatkan dan disepakati oleh fuqaha suatu negeri dan diamalkan. Banyak sekali hadits yang ditolak oleh Imam Hanafi karena tidak sembarang hadits dapat meyakinkan Imam Ḥanafi sebagai hadits yang berasal dari Nabi.[61]

3. Pendapat para sahabat

Pendapat para sahabat diantaranya ijma' dan ṣahabī lebih diutamakan dari pada pendapat pribadi Imam Abū Ḥanīfah dan murid-murinya dalam berdiskusi tentang hukum Islam. Bila ada pendapat yang berbeda-beda maka Imam Abū Ḥanīfah memilih pendapat yang lebih dipandang paling memadai dalam menjawab suatu persoalan.[62]

4. Qiyās

Qiyās ialah membandingkan atau mengukur antara masalah yang satu dengan yang lainnya karena adanya persamaan dalam suatu illat dimana masalah tersebut belum ada dasar hukumnya dalam nas.

---

[60] Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Uṣūl al-Hadīs 'Ulūmuh wa Mustalahuh,* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), 19.
[61] Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* ..., 98-99.
[62] Abu ' Ameenah Bilal Phillis, *Asal Usul dan Perkembangan Fiqh*..., 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ihtiḥsān

Ihtiḥsān adalah mengalihkan hukum dari suatu masalah karena ada dalil tertentu baik dari kitab ataupun hadits karena menurut mujtahid dalil tersebut lebih baik menurut akal.[63] Menurut salah satu tokoh Imam Hanafi mengatakan bahwa Ihtiḥsān sama dengan qiyas. Dalam Madzhab Hanafi Ihtiḥsān dibagi menjadi dua yang pertama Ihtiḥsān dengan qiyās yang merupakan peralihan dari qiyās, yang kedua Ihtiḥsān dengan dalil syari'at yang merupakan berpindahnya kaidah umum karena darurat atau alasan sunnah.

6. Ijma'

Ijma' memiliki arti kesepakatan, ketetapan dan keputusan. Para ulama sepakat bahwa ijma' bisa dijadikan hujjah untuk menentukan hukum syara'. Adapun pengertian syara' adalah kesepakan para mujtahid setelah wafatnya Nabi SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis.

7. Urf

Urf merupakan adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat umat Islam. Para ulama sepakat jika *urf* bertentangan denga al-Qur'ān dan Hadits maka *urf* tersebut tidak bisa diterima.[64]

---

[63] Abdul Karīm Ibn 'Alī 'Annamlatī, *Raudatul Manāẓir fi 'Usulilfiqhi*, (Beirut: Muasasa Kutub, 1998), 244.
[64] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab..,* 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Ḥanafi menggunakan dalil dari al-Qur'ān dan hadits untuk memecahkan suatu masalah tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya dimana Abū Ḥanīfah mengqiyaskan akad nikah dengan jual beli. Sesungguhnya wanita yang sudah dewasa memiliki hak dalam melakukan perwalian.[65] Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa keturunan dari garis perempuan atau keturunan dari garis ibu bisa menjadi wali. Kebolehan wali perempuan dalam pandangan Imam Hanafi mengambil dari dalil al-Qur'ān surah Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: " Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meningal kan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya yaitu di beri nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan allah maha perkasa lagi maha bijaksan." (al-Baqharah:240).[66]

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa Ayat di atas meberikan penjelaskan bahwa perkawinan tidak harus menggunakan wali. Imam Abū Ḥanīfah dan beberapa pengenutnya berpendapat bahwa aqad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak.[67] seorang gadis dewasa janda atau perawan mempunyai hak dan kedudukan

[65] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*,(Jakarta: Dār at-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyyah,2001), 82.
[66] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya...,* 49.
[67] Mohd. Idris Kamulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dirinya sendiri dalam melakukan hal kebaikan. Dalam artian anak gadis tersebut boleh menikahkan dirinya tanpa seizin wali dan boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri.

Imam Abū Ḥanīfah dan salah satu muridnya yang bernama Imam Abū Yūsuf berpendapat dalam riwayat dari Zuffa bahwa perkawinan yang dilakukan oleh wanita dewasa tanpa persetujuan wali adalah sah karena wanita tersebut bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri.[68] Adapun dalil yag digunakan oleh Ulama Ḥanafiah adalah dengan berhujjah kepada al-Qurán, hadits dan logika. Seorang gadis adalah orang yang paling berhak dalam suatu perkawinan. Adapun dalam kitab *Tabyīn al-Ḥaqā'iq* karangan Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Ḥanafi menjelaskan dalam kitab tersebut yaitu:

وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى أَمَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا أَوْ صَغِيْرَةٍ أَوْ مَجْنُوْنَةٍ اِنْتَهَى وَكَتَبَ مَا نَصَّهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ اِنْتَهَى غَايَةُ. قَوْلُهُ: (بِأَنَّ النِّكَاحَ صَادِرٌ مِنْهَا) لِأَنَّهُ حَقِيْقَةُ إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى فَاعِلِهِ اِنْتَهَى فَتْحُ.قَوْلُهُ: (اَلْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا إلخ)

وَوَجْهُ الْاِ سْتِدْ لَالِ أَنَّهُ أَثْبَتَ لِكُلٍّ مِنْهَا وَمِنَ الْوَلِيِّ حَقًّا فِي ضَمَنِ قَوْلُهُ أَحَقُّ وَمَعْلُوْمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَ لِيِّ سِوَى مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ إِذَا رَضِيَتْ وَقَدْ جَعَلَهَا أَحَقُّ مِنْهُ بِهِ اِنْتَهَى فَتْحٌ. قَوْلُهُ (أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا).[٦٩]

Artinya: Menangguhkan pernikahan budak pada izin sayyidnya dan perempuan yang belum dewasa serta perempuan gila pada izin walinya. (pernikahan dalam alih perempuan) karena hakikatnya menyandarkan perbuatan pada pelakunya .(الأيم lebih berhak

[68] Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab,* Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 119-121.
[69] Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Ḥanafi, *Tabyīn al-Ḥaqā'iq,* Jilid II, (Beirut: Dār KutbAl Ilmiyah, 2013), 494.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap dirinya), الأيم adalah perempuan yang belum bersusami baik dia perawan maupun janda.

Dalan pengambilan dalilnya adalah memberi ketetapa pada perempuan dan bagi wali punya hak menjamin dan melangsungkan akat nikah apabila perempuan yang mau menikah meridhoinya. (perempuan lebih berhak terhadab dirinya dari pada walinya)

Maka dalam perkawinan persetujuan wanita sangat dianjurkan. Sesuai sabda Rosulullah SAW

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ جَارِيَةَ بِكْرَ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ ، فَذَ كَرَتْ : اَنَ اَبَا هَا زَوْجَهَاوَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَ هَا رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ وَ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

Artinya: Dari Ibn Abbās, bahwasannya seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah SAW, lalu mengatakan bahwa ayahnya mengawinkan dia padahal gadis itu tidak suka. Maka Rasulullah SAW bersabda, beri hak kepada gadis tersebut untuk memilih.[70]

Diriwayatkan-dia oleh Ahmad, Abū Dawud dan Ibnu Majah, dii'lalkan-dia karena kemursalannya. Hadits diatas merupakan hadits mursal dari sisi lain tidak mursal.

Riwayat Ahmad bin Nasa'i bahwasannya ada seorang perempuan datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Bahwa bapaknya menikahkan dia dengan saudaranya untuk melepaskan kesusahannya. Maka Rasulullah Saw menyerahkan hal itu kepada perempuan tersebut. Maka perempuan itu berkata: saya laksanakan apa yag diperbuat ayahku, tetapi saya beri

[70] Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah A.Hassan, (Bangil: CV DIPONEGORO, 1991), 516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahu bahwa ayah tidak memiliki hak atau kekuasaan dalam masalah ini.[71] Hal ini menunjukkan bahwa ayah, saudara, dan kerabat lainnya tidak memiliki hak untuk menikahkan atau memaksakan gadis tanpa izinnya dalam hal perkawinan. Sesuai sabda Rosulullah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَالَ (اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَاِذْ نُهَا سُكُوْتُهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاِفِيْ لَفْظٍ (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الشَّيِّبِ اَمْرٌ ، وَالْبَيْتِيْمَةُ تُسْتَأْ مَرُ) . ر . اَ بُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ا بْنُ حِبَانَ .

Artinya: Dari Ibn Abbās, Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda:, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri (mengurus) dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan dimintai izinnya. Tetapi izinnya itu adalah diamnya".[72]

Hadits di atas merupakan hadits shahih dimana Ibn Abbās meriwayatkannya dari Nabi SAW. Hadits shahih adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW.[73] Dimana hadits di atas boleh dijadikan dalil, hadits tersebut menjadi pengambilan dasar hukum kedua Imam Abū Yūsuf dimana beliau adalah murid Imam Abū Ḥanīfah. Hadits diatas menjelaskan bahwa janda ataupun gadis perawan yang sudah dewasa memiliki hak bagi dirinya sendiri. Maka dalam hal perkawinan wali tidak boleh memaksakan kehendak sebelum meminta izin terlebih dahulu. Hadits lain yang sama yaitu:

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صقاَ لَ (لاَ تُنْكَحُ الْاَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْ مَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) قَالُوْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ اِذْنُهَا ؟ قَالَ : (اَنْ تَسْكُتَ) مُتَّفَقٌّعَلَيْهِ

[71] Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram...,* 516.
[72] Ahmad bin Syu'aib bin Ali an-Nasaa'i, *Kutubus Sittah, Sunan An-Nasaa'i*, (Beirut: Afkar Ad-Dauliyyah,tt), No. Hadits,3208.
[73] Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram...,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: tidak boleh dikawinnkan seorang janda melainkan dengan sudah diajak rembuk, dan seorang perawan tidak boleh dikawinkan sebelum dimintai izinnya". Mereka bertanya: ya Rasulullah, bagaimana izinnya itu?, beliau bersabda :, diamnya".[74]

لاَ تُنْكَحُ لْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَ لاَ تُنْكَحُ ا لْبِكرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوْ ا : يَا رَسُوْلَ ا للهِ كَيْفَ اِذْ نُهَا ؟ قَا لَ : أَنْ تَسْكُتَ ،وَفِى لَفْضِا آخَرَ قَالَ: إِذْ نُهَا صُمَا تُهَا، وَ فِى ا لَّفْضِا ا لثَّالِثِ، وَا لْبِكْرُ يَسْتَأْ ذِ نُهَا اَ بُهَا وَ إِذْ نُهَا سُكُوْ تُهَا.

Artinya: "Wanita yang tidak perawan (janda tidak bersuami) tidak berhak dinikahkan sebelum di mintai ijin nya terlebih dahulu, dan gadis tidak boleh di nikahkan sebelum di mintai persetujuannya." Para sehabat bertanya," Ya Rasullullah SAW, bagaimana cara dia (gadis) memberikan persetujuannya?" Beliau menjawab, " dengan cara diam." Dalam riwayat yang lain dinyatakan," persetujuan seorang gadis di mintai persetujuan ayahnya dan persejuannya adalah diamnya. (HR Bukhari Muslim)[75]

Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa dalam berijttihad mengenai hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya Imam Abū Ḥanīfa mengambil sumber hukum dari al-Qur'ān dan Hadits. Dimana dijelaskan bahwa seorang gadis yang sudah dewasa bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri. Wali bagi perempuan menurut Imam Abū Ḥanīfah boleh dilakukan dan sah. Sehinga dalam melaksanakan suatu perkawinan harus ada persetujuan dari mempelai perempuan atau gadis tersebut sesuai hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah dan Ibnub Abbas dimana hadits tersebut adalah hadits shahih. Sehingga wali harus meminta izin

[74] Ibid.,514.

[75] Hadist Shahih Diriwayatkan Oleh al-Bukhari No. 5135 dan Muslim No. 1419 , dikutip: Syaikh Ibn Baz, *Islamic Fatawa Regerding Women,* Cet.II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlebih dahulu terhadap anak gadisnya dalam melakukan suatu perkawinan.

C. Pendapat Mazhab Ḥanafi Tentang Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah kepada makhluk-Nya untuk berkembang biak dengan cara perkawinan .[76] Perkawinan memiliki kedudukan yang suci dalam masyarakat Islam dan merupakan karunia. Sesuai firman Allah dalam surah an-Nahl ayat 72 yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah"[77]

Nikah menurut bahasa adalah mengumpulkan, atau di ibaratkan sebagai hubungan intim laki-laki dan perempuan yang di iringi dengan akad, dalam Islam dikenal sebagai akad nikah. Sedangkan menurut istilah nikah adalah sesuatu hal yag dibolehkan untuk berhubungan intim dengan perempuan yang awalnya dilarang dan diperbolehkan karena adanya

[76] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, t,t), 477.
[77] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: ATLAS, 2000),412.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, maupun sesusuan. Nikah bisa diartikan sebagai kepemilikan yang memiliki hak terhadap laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya dan sudah halal bagi lelaki tersebut.[78]

Ulama Ḥanafiyah mengartikan bahwa perkawinan merupakan hak kepemilikan lelaki terhadap perempuan untuk bersenang-senang dengan sengaja. Artinya kehalalan laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dibolehkan karena adanya pernikahan. Perkawinan merupakan salah satu tindakan ibadah kepada Allah SWT. Alasan perkawinan adalah untuk melangsungkan hidup guna memperoleh keturuna.[79] sesuai firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yag demikian itu berati benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yag berfikir. (Ar-Rum-21)[80]

Gadis dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah anak perempuan yang sudah balig atau anak perempuan yang belum melakukan perkawinan. Sedangkan anak gadis menurut Imam Abū Ḥanīfah adalah

[78] Wahbah az-Ẓuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid IX, (Beirut: Dār al-Fikr, t,th), 38-39.
[79] Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Ḥanafi, *Tabyīn al-Ḥaqā'iq,* Jilid II, (Beirut: Dār Al Kutb Al Ilmiyah, 2000), 494-495.
[80] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān ...,* 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang belum bersuami baik dia perawan maupun tidak perawan.[81]

Rukun dalam suatu perkawinan menurut ulama Ḥanafiyah adalah akad nikah atau ijab dan qabul yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan yang lainnya seperti mahar dan saksi hanya dikelompokkan kedalam syarat perkawinan. Syarat shigat atau syarat ijab dan qabul suatu perkawinan menurut Imam Abū Ḥanīfah adalah sebagai berikut:

1. Harus dilakukan dengan lafal yang jelas
2. Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis
3. Setiap pengucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab
4. Harus didengar oleh ke dua belah pihak
5. Lafal yag diucapkan tidak mempunyai maksud nikah mut'ah atau kawin kontrak

Syarat bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan yaitu Islam, berakal, balig dan sudah merdeka. Sedangkan syarat. Kesaksian dilakukan oleh dua orang laki-laki atau dua perempuan satu laki-laki.[82] Madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang mempunyai maksud nikah, sekalipun dengan

[81] Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Ḥanafi, *Tabyīn al-Ḥaqā'iq...,*494.
[82] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafal penyerahan, pemilikan, penjualan, dan pemberian sepanjang akad tersebut memiliki arti nikah.[83]

Wali menurut Imam Abū Ḥanīfah tidak termasuk dalam rukun. Adapun hak ijbar wali haya bisa dilakukan terhadap perempuan yang belum balig atau anak gadis dewasa tapi gila.

Hak *ijbar* merupakan hak menikahkan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya. Adapun hak *ijbar* menurut pandangan Abū Ḥanīfah adalah sebagai tanggung jawab ayah terhadap putrinya yang masih kecil atau belum balig karena masih berada dalam tanggung jawab ayahnya. Sedangkan gadis yang sudah dewasa harus dimintai izin terlebih dahulu. Wali tidak boleh menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tanpa persetujuannya apabila hal itu dilakukan maka pernikahannya dihukumi *mauquf*. Karena salah satu syarat perkawinan adalah kerelaan dari kedua mempelai pria dan wanita, maka jika wali menikahkan anaknya tanpa meminta izin maka perkawinannya tidak sah.[84]

Wali menurut Imam Abū Ḥanīfah tidak boleh melakukan pemaksaan terhadap anak gadis dan tidak boleh meremehkan pendapatnya. Maka gadis yang sudah dewasa tidak boleh dikawinkan tanpa kerelaan atau izinnya. Apabila perkawinan terlanjur terjadi maka

[83] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 309.
[84] Syaikh Ibn Baz, *Wanita Bertanya Ulama Menjawab*, Cet. II, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawian tersebut dibekukan atas kerelan gadis tersebut akan tetapi bila gadis tersebut menolak maka perkawinan tersebut menjadi batal.[85]

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat tentang hak wali *ijbar* yang dilakukan oleh ayahnya hanya berlaku bagi:

1. Anak Kecil

   Wali terhadap anak kecil adalah ayahnya sendiri dan hak ijbar boleh dilakukan tanpa meminta izin.

2. Anak gadis yang dewasa tapi gila

   Wali berhak menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa tapi gila tanpa meminta izin. Hukum orang gila sama dengan hukum anak yang masih kecil.

3. Anak gadis yang idiot atau *safih*

   Anak safih atau idiot menurut pendapat Imam Abū Ḥanīfah tidak sah perkawinannya tanpa izin dari wali.[86]

Seorang gadis yang sudah dewasa memiliki hak dalam menentukan pilihannya dalam hal perkawinan.[87] Menurut Abū Ḥanīfah wanita yang sudah dewasa bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, maka ayah tidak mempunyai hak untuk menikahkan anaknya yang sudah

[85] Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Hanafi, *Tabyīn al-Haqā'iq.., 495.*
[86] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab..*, 347.
[87] Syaikh Yusuf Qaradhawi, *al-Halal wa al-Haram fil Islam*, Penerjemah Tim Kuadran, Halal Dan Haram, (Bandung: Bone Pustaka, 2007), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dewasa tanpa izinnya. Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa wanita yang sudah dewasa memiliki kedudukan untuk dirinya dalam melakukan hal kebaikan dalam artian wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya tanpa adanya wali atau persetujuan wali.[88] Dalam hal ini perkawinan anak gadis yang dilakukan ayahnya tanpa meminta izin maka perkawinan tersebut tidak sah, atau anak gadis tersebut bisa membatalkan perkawinanya.

[88] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid VII, (Beirut: Dār al-Fikr, t,th), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT MAZHAB SYAFI'I TENTANG HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA

A. Biografi Imam Asy-Syafi'i

a. Biografi Akademik Imam Asy-Syafi'i

Pendiri Mazhab Syafi'i bernama Muhammad bin Idrīs bin Abbās bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdu Manaf. Nama ini cenderung tidak banyak diketahui orang, mereka lebih mengenal nama ini dengan sebutan sederhana yaitu Imam Asy-Syafi'i. Pendiri Mazhab Syafi'i lahir pada malam wafatnya Imam Abū Ḥanīfah pada tahun 150 Hijriah (767 Masehi) pada akhir bulan Rajab di Ghuzzah.[89]

Pendiri Mazhab Syafi'i lahir di tengah-tengah keluarga miskin, dimana ayahnya meninggal ketika Syafi'i masih kecil dan hidup sebagai seorang anak yatim faqir dari keturunan bangsawan yang paling tinggi pada masanya. Kehidupan ayahnya tidak banyak diketahui, ibunya membawa Imam Asy-Syafi'i ke kota Mekkah dan hidup dalam keadaan yag sangat sederhana. Namun kedudukan Imam Asy-Syafi'i yang merupakan putra bernasab mulia menyebabkan terpelihara dari perangai buruk dan berjiwa besar.[90]

---

[89] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Seranngkai Imam Madzhab*, Cet. 7, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 149-150.
[90] Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Asy-Syafi'i memiliki garis keturunan dari pihak ayahnya yang merupakan putra bernasab mulia yaitu Abū Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn Sa'ib ibn Ubaid ibn Abdi Yazid ibn Ḥasyim ibn Abdil Muthallib ibn Abdi Manaf Al-Quraisyi.[91] Nasab Syafi'i bertemu dengan nasab Rasulullah SAW yaitu pada kakek beliau yang bernama Abdu Manaf dan tidak diragukan lagi kemuliaan nasab atau keturunan Imam Asy-Syafi'i. Kakek Imam Asy-Syafi'i, Syafi' bertemu dengan Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih kecil. Sedangkan bapaknya Syafi' yaitu sa'ib adalah pembawa bendera Bani Ḥasyim dalam perang Badar.[92]

Al-Sa'ib merupakan pembawa bendera Bani Ḥasyim dalam perang Badar termasuk tawana yang akhirnya masuk Islam setelah menebus dirinya. Anaknya yaitu Syafi' adalah sahabat kecil karena pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ibnu Hajar berpendapat bahwa silsilah Imam Asy-Syafi'i terdapat empat orang sahabat yaitu Abd Yazid, Ubaid, al-Sa'ib, dan Syafi'.[93]

Ibunda Asy-Syafi'i adalah Fathima bint Abdillah ibn Al-Husain ibn Alī ibn Abī Thallib berkebangsaan Quraisy.[94] Tetapi riwayat ini tidak kuat sebab bertentangan dengan riwayat lain tentang Asy-Syafi'i bahwa ibunya bernama Umm Habibah Al-Azdiyah yang

---

[91] Muhammad Ibrahim Salim, *Diwan 'al-Imām 'ash-Syāfi'i*, (Mesir: Maktabah 'ibn Sīnā, t.t), 3.
[92] Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat,* Cet.1, (Solo: Aqwam, 2013), 12.
[93] Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 14.
[94] Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i...,* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari kabilah Azd atau Bani Azd. Riwayat ini didukung oleh cucu Imam Asy Syafi'i yang lebih mengetahui silsilah keluarganya. Adapun nama cucu beliau adalah Muhammad ibn Bint Al-Syafi'i.[95]

b. Guru-Guru Imam Asy-Syafi'i

Pendiri Madzhab Syafi'i dikenal sebagai orang yang rajin belajar dan haus akan ilmu pengetahuan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pendiri Madzhab Syafi'i ini berguru kepada 19 ulama yag paling terkenal diantaranya berasal dari Mekkah, Madinah, Yaman dan Irak menurut riwayat pendidikan Imam Asy-Syafi'i antara lain:

1. Guru yang berasal dari Mekah ialah Abdu Hamid bin Abdul Aziz bin Abī Dawud, Sufyan bin Uyainah, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, Muslim bin Khalid Az-Zanji, dan Dawud bin Abdurrahman Al-'Atthar.
2. Guru yang berasal dari Yaman ialah Yahya bin Ḥasan, Mutharrif bin Mazin, Umar bin Abī Salamah, dan Hisyam bin Yūsuf..
3. Guru yang berasal dari Madinah ialah Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Malik bin Anas, Ibrahim bin Abī Yahya Al-Usami, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ashari, Muhammad bin Abī Sa'ad bin Abī Fadik, dan Abdullah bin Nafi Ash-Shana'.[96]

[95] Ibn Hajar, *Tawali Al-Ta'sis fi Ma'alī Muhammad ibn Idrīs*, (Beirut: Dār Al Fikr, 1986), 45.
[96] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Seranngkai Imam Madzhab...*,172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Guru yang berasal dari Irak ialah Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Bashriany, Waki' bin Al-Jarrah, Isma'il bin Aliyah, dan dan Abu Usamah Hammad bin Usamah Al-Kufiyan.[97]

c. Murid-murid Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i yang merupakan pendiri Mazhab Syafi'i sudah tentu memiliki banyak murid. Murid Imam Asy-Syafi'i tersebar di berbagai negara yaitu Mekkah, Mesir, dan Baghdad, murid-murid tersebut yaitu:

1. Murid Imam Asy-Syafi'i yang dikota Mekkah antara lain Abū Bakar Al-Humaidi, Abū Walid Musa bin Abil Jarud, Abū Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Abbāsi bin Utsman, dan Abū Bakar Muhammad bin Idris.
2. Murid Imam Asy-Syafi'i yang berada dikota Mesir yaitu Abū Ya'qub bin Yahya Al-Buwaithi, Muhammad bin Abdillah bin Abdil Ḥakam, Abū Ibrahim Isma'il bin Yahya Al-Muzanni, Harmalah bin Yahya, Ar-Rabi' bin Sulaiman, Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Dawud.
3. Murid Imam Asy-Syafi'i yang berada dikota Baghdad yaitu Abū Tsāur Al-Kalbi, Abū Alī Al-Husain bin Alī Al-Karabisi, Abdurrahman Ahmad bin Muhammad Yahya Al-Asy'ari Al-

[97] Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i…,* 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bashri, Abū Hasan Shabbah Az-Za'farani, Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahawaih.[98]

Murid akademik yang menjadi penerus pemikiran Imam Asy-Syafi'i. Dalam beberapa buku diceritakan murid-murid tersebut bernama:

1. Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi adalah seorang alim besar yang menyiarkan dan mengembangkan Mazhab Syafi'i. Imam Yusuf telah diberi izin oleh Imam Asy-Syafi'i untuk menggantikan kedudukan Imam Asy-Syafi'i dalam memberikan pelajaran dan fatwa.[99]
2. Isma'il bin Yahya Al-Muzanni adalah seorang ahli fiqh yang sangat alim, petarjih dalam ilmu pengetahuan, pandai dalam hal berdebat dan sangat baik pengetahuannya. Isma'il bin Yahya Al-Muzanni terdaftar seorang penulis kitab-kitab fiqh Imam Asy-Syafi'i.
3. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar Al-Muradi adalah seorang muadzim sekaligus perawi kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Ar-Rabi' juga terdaftar sebagai narator utama buku-buku Imam Asy-Syāfi'i.[100]

---

[98] Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i...,* 168-175.
[99] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Seranngkai Imam Madzhab...,*228.
[100] Abu Ameenah Bilal Philis, *Asal Usul Perkembangan Fiqih* , (Bandung: Nusamedia, 2005), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Keilmuan Imam Asy-Syafi'i

Imam Asy-Syafi'i yang merupakan pendiri Madzhab Syafi'i bukanlah ulama yang sembarangan. Imam Asy-Syafi'i telah mampu mengahafal al-Qur'ān ketika berumur sembilan tahun. Imam Asy-Syafi'i melanjutkan belajar kepada ulama besar terkemuka di masjid Al-Haram diasuh oleh ulama Sufyan bin Uyainah dan ulama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Imam Asy-Syafi'i belajat tentang al-Hadits dan ilmu tentang al-Qur'ān serta menghafalnya.[101]

Muslim bin Khalid seorang guru yang mengajar Imam Asy-Syafi'i melihat kemajuan yang sangat pesat dalam menuntut ilmu serta menurutnya Imam Asy-Syafi'i telah cukup menguasai persoalan tentang agama sehingga Muslim bin Khalid membolehkan Imam Asy-Syafi'i memberikan fatwa-fatwa kepada masyarakat meskipun usianya masih lima belas tahun.[102] Menurut Al-Humaidi, Imam Asy-Syafi'i pernah bercerita bahwa saat pergi belajar ilmu nahwu dan adab Muslim bin Khalid Al-Zanji menemuinya dan memberikan suatu pertanyaan tentang diri Imam Asy-Syafi'i. Setelah menjelaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i berasal dari keluarga Abd Manaf, Muslim bin Khalid berkata, " sesungguhnya engkau telah dimuliakan Allah di

[101] Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab...,* 17.
[102] M Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia dan akhirat". Maka kecerdasan ilmu Imam Asy-Syafi'i hendaknya digunakan untuk mempelajari ilmun fiqh.[103]

Imam Asy-Syafi'i pergi ke kota Mekkah untuk belajar ilmu fiqh, mula-mula belajar kepada ulama Muslim ibn Khalid Al-Zanji. Mufti kota Mekkah pada saat itu adalah Sufyan ibn Uyainah.[104] Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengetahui bahwa di kota Madinah ada ulama yang terkemuka dan ahli dalam ilmu hadits yaitu Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i mempunyai niat untuk belajar kepadanya. Sehingga sebelum perjalan Syafi'i menghafal kitab *Al-Muwathta*, susunan Imam Malik yang pada masa itu sangat berkembang pesat. Kemudian berangkat ke kota Madinah untuk belajar kepada Imam Malik bin Anas.[105]

Imam Malik bin Anas menjadikan Syafi'i sebagai asistennya dalam mengajarkan kitab *Al-Muwathta* kepada para jamaah haji. Nama Imam Syafi'i tersebar luas dan mulai terkenal melalui media ini, sehingga hal inilah yang mendorong Imam Asy-Syafi'i untuk mengadakan perlawatan ke kota Mesir, Yaman dan negara lainnya.[106] Imam Asy-Syafi'i mendapatka ilmu fiqh dan hadits kepada para ulama besar tekemuka di Mekkah, Madinah, Yaman dan Irak.[107]

---

[103] Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*…, 17-18.
[104] Muhammad Ali Al-Shayis, *Sejarah Fiqh Islam,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), 152.
[105] Abd al-Wahhab Khalaf, *Sejarah Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 111.
[106] Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab...,* 18.
[107] Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Asy-Syafi'i merupakan pendiri Madzhab Syafi'i, beliau mengembangkan Madzhabnya di kota Baghdad lalu ke kota Mekkah. Asy-Syafi'i mengadakan majelis ilmu, Madzhabnya sudah mulai tersebar dan membentuk Madzhab *jadid* dikota Mesir sehingga melepaskan Madzhab *qodi'* yang terbentuk dikota Ira'. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada hari jumat tahun 209 Hijriah, setelah menyebarkan ilmu-ilmunya kepada masyarakat. Kitab-kitab yang dikarangnya saat ini masih banyak orang membacanya. Imam Asy-Syafi'i meninggal pada usia lima puluh empat tahun.[108]

e. Karya-karya Imam Asy- Syafi'i

Kitab karangan Imam Asy-Syafi'i terbagi dalam dua bagian: pertama yang diajarkan kepada muridnya ketika di Baghdad, kedua yang diajarkan kepada muridnya ketika di Mesir. Kitab karangan Imam Asy-Syafi'i yang masih tercatat adalah:

1. *Ar-Risalah*, kitab yang berisi tentang ilmu ushul fiqh.
2. *Al-Umm,* kitab yang berisi tentang persoalan ilmu fiqh. Dalam kitab Al-Umm cetakan baru merupakan karangan Imam Asy-Syafi'i seperti: kitab Jami'ul Ilmu, Ar-Radduh, Ikhtilaful Hadits, dan kitab Al-Musnad.

Karangan Imam Asy-Syafi'i yang masih dapat diketahui dan dipelajari menurut riwayat adalah sebagai berikut:

[108] Ahmad as-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi...,* 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kitab *Al-Fiqh* karangan Imam Al-Ḥaramain bin Yahya karangan tersebut dikarang dengan cara imla' dari Imam Asy-Syafi'i
2. Kitab *Al-Mukhtasharul-Kabir, Al-Mukhtasharush-Shagir*, dan *Al-Faraidh* disusun oleh Imam Al-Buwaithy dari Imam Asy-Syafi'i
3. Kitab *Al-Mukhtasharul-Kabir, Al-Mukhtasharush-Shagir* dan dua kitab lainnya yaitu *Al-Jamiul-Kabir* dan *Al-Jamiush-Shagir* yang disusun oleh Imam Al Muzani dari Imam Asy-Syafi'i
4. Kitab *tafsir* dan kitab *adab* dan bebrapa risalah yang belum diketahui nama-namanya.[109]

B. Metode Istinbāṭ Mazhab Syafi'i tentang Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya

Istinbāṭ yang digunakan Mazhab Syafi'i dalam memecahkan suatu masalah yaitu: al-Qur'ān, Hadits, ijma', qiyās, dan Istidlal. Apabila ada suatu permasalahan ada dalam al-Qur'ān dan hadits maka tidak boleh menggunakan metode lain karena dalam mengambil sumber hukum maka sumber hukum yang paling tinggi yang digunakan.[110] Adapun penjelasan sebagai berikut:

[109] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*…, 241-244.
[110] Muhammad Abū Zahra, *Tharikh al-Madhahib al-Fiqhiyyah*, (Kairoh: Matba'ah al Madanni, t.t), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Al-qur'ān

Kehujjahan al-Qur'ān pada dasarnya tidak ada perselisihan pendapat diantara ulama dan kaum muslim. Al-Qur'ān merupakan sumber hukum yang pertama dan paling utama. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa al-Qur'ān adalah sumber hukum yang paling tinggi dan kuat, serta mengandung kewajiban untuk mentaati hukum-hukum dalam al-Qur'ān dan menjauhi larangan yang ada di dalam al-Qur'ān.[111]

2. As-Sunnah/Hadits

Al-Hadits menurut bahasa merupakan suatu yang baru atau bisa disebut *al-jadid*. Menurut ulama Usul al-Fiqh hadits merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW yang berkaitan dengan hukum syara' baik ucapan, perbuatan maupun ketetapan.[112]Imam Asy-Syāfi'i tidak mewajibkan hadits *mutawattir*, beliau juga mengambil hadits ahad selama perawi hadits tersebut orang kepercayaan dan kuat ingatannya serta bersambung langsung dengan Nabi SAW.

3. Ijma'

Imam Asy-Syafi'i menetapkan dan mengambil ijma' para sahabat. Imam Syafi'i menggunakan ijma' apabila tidak ada sahabat Nabi yang

[111] Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 81.
[112] Arifv Jamaluddin Malik, *Studi Hadits*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2011), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalahinya dan berpendapat bahwa terjadinya persamaan pemahaman bagi ulama maka itu tidak mungkin.[113]

4. Qiyās

Imam Asy-Syafi'i mengambil sumber hukum dari qiyas untuk dijadikan dalil apabila tidak ada dalil dari Al-Qur'ān, hadits dan ijma'. Dalam menjatuhkan hukum qiyas tidak terburu-buru sebelum menyelidiki lebih dalam bisa atau tidaknya hukum qiyas itu dipergunakan sebagai dalil. Perubahan hukum yang ditetapkan dengan qiyas terjadi karena adanya perubahan mengenai hukum *ashl* da nada kecacatan pada qiyas seperti cacat karena menentang dalil yang lebih kuat.[114]

5. Istidlal

Imam Asy-Syafi'i mengambil dasar hukum dari istidlal apabila sudah tidak ada dalil dari Al-Qur'ān, hadits, ijma' dan qiyās. Jalan istidlal yaitu mencari alasan, bersandar pada qaidah-qaidah atau undang-undang agama meskipun dari agama ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Imam Asy-Syafi'i tidak mengambil dalil hukum dengan cara istihsan seperti yang dikerjakan para ulama dari pengikut Madzhab Ḥanafi dan lain-lain.[115]

---

[113] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*…, 244-245.
[114] Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*…, 169.
[115] Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*…, 245.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mazhab Syafi'i menggunakan metode istinbāṭ hukum dari dalil Al-Qur'ān dan hadits untuk memecahkan suatu masalah mengenai hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tentang perwalian dalam perkawinan sesuai firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ...
{النساء: ٣٤}

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagiaan mereka (laki-laki) atas sebahagiaan yang lain (wanita)". (An-Nisa':34)

...فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...
{النساء: ٢٥}

Artinya: "(karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah maskawin yang patut". (An-Nisa':25)[116]

Ar-Rabi' seorang muadzim sekaligus perawi kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i memberikan kepada kami Imam Asy-Syafi'i berkata: "Said bin Salim menceritakan dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Ibnu Musa, dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra dari Nabi SAW beliau bersabda:[117]

عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِاِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَ حُهَابَاطِلٌ. فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اُسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَاِنِ اشْتَجَرُّوْ افَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) اَخْرَجَهُ الْاَرْبَعَةُ اِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اَبُوْعَوَانَةَ، وَبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.-

[116] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*, (Jakarta: ATLAS, 2000), 61.
[117] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VIII*, (Beirut: Dār al-Qutaybah, tt), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Aisyah. Ia berkata: telah bersabda Rosulullah SAW:, seorang perempuan jika kawin dengan tidak izin walinya, maka nikahnya batal, dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu; jika mereka bertengkar maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".[118]

Hadits di atas merupakan hadits shahih. Hadits shahih adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW.[119]Dimana hadits di atas boleh dijadikan dalil, hadits tersebut menjadi pengambilan dasar hukum Imam Asy-Syafi'i bahwa dalam sunnah Rasulullah SAW menunjukkan pengertian bahwa bagi wali memiliki hak terhadap putrinya dan tidak sempurna nikahnya kecuali dengan wali.[120] Riwayat lain menerangkan:

عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسَ عَنْ اَ بِيْهِ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ الله ص(لَانِكَاحَ اِلَّابِوَلِيٍّ).

Artinya: "dari Abi Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya ia berkata: telah bersabda Rosulullah SAW:" tidak ada nikah melainkan dengan wali".

رَوَى الْاِمَامُ اَحْمَدُ عَنِ الحسن عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوْعًا (لَانِكَحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ).

Artinya: "Dari Imam Ahmad diriwayatkan dari al-Hasan, dari Imran bin Hushain sebagai marfu' sabdanya: "tidak ada perkawinan melainkan dengan wali dan dua saksi".[121]

Hadits diatas menjelaskan bahwa perkawinan bisa dikatakan sah apabila adanya wali. Wali disini sangat penting dalam perkawinan karena merupakan salah satu rukun perkawinan. Hadits tersebut berpendapat bahwa gadis atau perempuan yang sudah dewasa tidak mempunyai hak

---

[118] Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, terj, A. Hassan, (Bangil: CV DIPONEGORO, 1991), 513.
[119] Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram...,* 21.
[120] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VIII..*, 183.
[121] Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram...*, 512.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perwalian. Bahwa perwalian seorang gadis hanya terdapat pada ayah atau kakeknya.[122] Sesuai hadits yang diriwayatkan dari abī Ḥurairah yaitu:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص(لَا تُزَ وِّجُ ا لْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

Artinya: Dari Abi Huraira. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. : tidak boleh prempuan mengawinkan prempuan ,dan tidak boleh prempuan mengawinkan dirinya".[123]

Hadits di atas diriwayatkan dia oleh Ibn majah dan Daraqunthi dan rawi-rawinya orang-orang kepercayaanya. Hadits di atas memberikan penjelasan bahwa seorang gadis perempuan tidak memiliki hak atau kedudukan dalam suatu perwalian dalam perkawinan dan tidak boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri.

Imam Asy-Syafi'i beserta para penganutnya berpendapat mengenai perwalian dalam perkawinan dan kebolehan mengawinkan putrinya tanpa izin. Dimana salah satu syarat sahnya suatu perkawinan adalah adanya wali.[124] Sesuai pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* karangan beliau yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ :فَأَيِّ وَلِيِّ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ اَوْ بِكْرٍ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ اِذْنِهَا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، اِلَّا الْاَبَاءَ فِي الْاَبْكَارِ، وَالسَّادَةَ فِي الْمَمَالِيْكِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَدَّنِكَاحَ خُنَسَاءِ ابْنَةِ خُذَّامٍ

[122] Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*: *Muamalat, Munakahat, Jinayat,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 269.
[123] Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*..., 515.
[124] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VII*, terj.Ismail Yaqub, (Jakarta:C.V Faizan, 1984), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حِيْنَ زَوَّجَهَا اَبُوْ هَا كَارِهَةً، وَلَمْ يَقُلْ اِلَّا تُشَا ئِيذ أَنْ تَبْرِيَّ اَبَاكِ فَتَخْيِزِي اِنْكَاحَهُ، لَوْكَانَتْ اِجَازَتْهُ اِنْكَاحَهَا تَجُيِزُهُ أَثْبَهُ اَنْ يَأْمُرَهَا تَجْيِزَ إِنْكَاحِ أَبِيْهَا، وَلَا يُرَدُّ بِقُوَّتِهِ عَلَيُهَا.[١٢٥]

Artinya: Berkata Imam Asy-Syafi'i: seseorang yang menjadi wali bagi anak gadis perawan atau janda, lalu walinya menikahkan gadis tersebut tanpa meminta izin maka perkawinannya batal, kecuali seorang ayah yang mengawinkan putrinya yang masih perawan dan majikan yang menikahkan budak perempuannya, Nabi SAW menolak perkawinan Khansa putri Khudzam yang dikawinkan oleh ayahnya secara paksa, dan Nabi SAW bersabda: "kecuali bahwa kamu mau berbuat baik kepada ayah mu. Lalu engkau memperbolehkan pengawinanya". Lebih tepatnya bahwa Nabi SAW menyuruh Khansa putri Khudzam memperbolehkan pengawinan ayahnya. Dan beliau tidak menolak dengan sabdanya itu kepada gadis tersebut.[126]

Qaul Imam Asy-Syafi'i memberikan suatu pemahaman bahwa seorang ayah dapat menikahkan anak gadisnya baik gadis tersebut perawan atau tidak tanpa kerelaan atau izinnya. Sesua pendapat Asy-Syafi'i bahwa wali yang mengawinkan anak gadis yang tidak perawan atau gadis yang masih perawan (bikir) tanpa meminta izin maka perkawinannya batal kecuali oleh ayah kandungnya dan tuan budak wanita. Maka hak mengawinkan tersebut atau hak ijbar hanya diberlakukan terhadap ayah kandung dan kakek. Sesuai sabda Rosulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَالَ (اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَاِذْ نُهَا سُكُوْتُهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاِفِيْ لَفْظٍ (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ اَمْرٌ ، وَالْبَيْتِيْمَةُ تُسْتَأْ مَرُ) . ر . اَ بُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ا بْنُ حِبَانَ .

[125] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VI*, (Beirut: Dār al-Qutaybah, tt), 47.
[126] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VII*, terj...,163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Ibn Abbās, Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda:, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri (mengurus) dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan dimintai izinnya. Tetapi izinnya itu adalah diamnya".[127]

Imam Asy-Syafi'i berpendapat tentang hadits di atas yang merupakan hadits shahih. Dimana hadits diatas boleh dijadikan dalil, hadits tersebut menjadi pengambilan dasar hukum kedua Imam Asy-Syafi'i bahwa antara gadis perawan dan janda mengenai izin dalam perkawinan ada dua perkara, yaitu izin seorang gadis yang perawan adalah diam. Maka izin yang berbeda dengan diam adalah berbicara. Berbicara disini berbeda dengan diam. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa gadis perawan dan janda mengenai perwalian dari keduanya berbeda. Dimana janda lebih berhak dari pada walinya dan gadis boleh dikawinkan tanpa meminta izin.[128]

Sesuai sabda Nabi SAW menolak perkawinan Khansa putri Khudzam yang dikawinkan oleh ayahnya secara paksa, dan Nabi SAW bersabda: "kecuali bahwa kamu mau berbuat baik kepada ayah mu. Lalu engkau memperbolehkan pengawinanya". Lebih tepatnya bahwa Nabi SAW menyuruh Khansa putri Khudzam memperbolehkan pengawinan ayahnya. Dan beliau tidak menolak dengan sabdanya itu kepada gadis tersebut.[129]

---

[127] Ahmad bin Syu'aib bin Ali an-Nasaa'i, *Kutubus Sittah, Sunan An-Nasaa'i*, (Beirut: Afkar Ad-Dauliyyah,tt), No. Hadits,3208.
[128] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VIII*...,184.
[129] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VII*, terj..., 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya

Perkawinan menurut bahasa adalah bercampur atau berkumpul. Sedangkan menurut Syara' atau istilah adalah akad ijab qabul yang dilakukan laki-laki kepada perempuan untuk membentur rumah tangga yang kekal dan sejahtera dalam naungan rida Illahi.[130] Sesuai firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' Ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniay". (Q.S. An-Nisa': 3)[131]

Para ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang meliputi ijab dan qobul antara perempuan dan laki-laki atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali. Perkawinan tidak sah apabila hanya berdasarkan suka sama suka.

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa kawin hanya melihat dari satu segi yaitu bolehnya melakukan hubungan badan dengan

[130] Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2...,* 250.
[131] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*,61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan lafad nikah guna untuk memperoleh kesenangan yang awalnya dilarang oleh *syara'* sampai diperbolehkannya dengan menggunakan akad.[132] Membujang atau tidak berkeinginan untuk menikah adalah hal yang tidak dibenarkan. Pada dasarnya perkawinan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk mewujudkan ketentraman hidupnya dalam bermasyarakat.[133] Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yag membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempua. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui" (Q.S An-Nur :32)[134]

Gadis dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah anak perempuan yang sudah balig atau anak perempuan yang belum melakukan perkawinan. Sedangkan anak gadis menurut Imam Asy-Syafi'i adalah perempuan yang belum bersuami atau belum melangsungkan perkawinan baik dia tidak perawan maupun yang masih perawan (bikir).[135]

Perkawinan dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun dan syarat tersebut menentukan suatu perbuatan hukum

---

[132] Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-fiqh 'ala Madzhahib al-arba'ah*, *Juz IV,* (Bairut-Libanon: Dār Al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 707.
[133] Ahmad Azhar Bashir, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 12
[134] Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i...,* 250.
[135] Asy-Syafi'I, *Al-Umm Jilid VII…*, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena menyangkut sah atu tidaknya suatu perkawinan. Suatu perkawinan tidak sah apabila rukun dan syarat perkawinannya tidak ada atau tidak lengkap.[136] Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun perkawinan itu adalah segala sesuatu yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok dalam suatu perkawinan adalah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, akad, wali, dua orang saksi yang menyaksikan akad perkawinan tersebut. Menurut Imam Asy-Syafi'i rukun suatu perkawinan yaitu:

1. calon suami
2. calon istri
3. wali
4. saksi
5. ijab qabul.[137]

Rukun dan syarat tersebut merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Salah satu dari rukun perkawinan adalah adanya wali.[138] Syarat bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan yaitu Islam, berakal, balig dan sudah merdeka. Sedangkan syarat kesaksian adalah sahnya suatu perkawinan. Kesaksian dilakukan oleh dua orang laki-laki atau dua perempuan satu laki-laki.

---

[136] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59
[137] Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i...*, 268.
[138] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fiqih Islam menyatakan bahwa perempuan tidak berhak menentukan pilihan dalam memilih pasangan hidupnya. Imam Syafi'i Mengatakan bahwa melarang perempuan menikahkan dirinya dan menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri.[139] Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Sehingga perkawinan yang dilakukan oleh perempuan tanpa adanya wali maka perkawinannya batal.[140]Wali dalam suatu perkawinan sangat penting karena termasuk kedalam salah satu rukun perkawinan. Wali nikah menurut Imam Asy-Syafi'i memiliki dua hak yaitu hak *ijbariyah* dan hak *ikhtiyariyah*.[141]Dalam hal ini wali dalam suatu perkawinan yaitu ayah atau kakek.

Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap hak *ijbar*. Hak *ijbar* merupakan memaksakan suatu perkawinan terhadap anak gadis tanpa meminta izin karena itu menjadi hak wali. seorang wali yang mempunyai hak ijbar disebut wali mujbir. Wali mujbir merupakan wali yang berhak mengawinkan anak gadisnya tanpa adanya kerelan, wali mujbir tersebut adalah ayah kandung atau kakek apabilah ayah tersebut sudah meninggal. Adapun meminta persetujuan adalah hal yang

---

[139] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *jilid IX,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 83-84.
[140] Abu Malik Kamal, *Shaih Fiqh Sunnah,* Cet.1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 209-210.
[141] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan diLengkapi perbandingan UU Negara Muslim,* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), 69-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disunnahkan. Sedangkan hak *ikhtiyariyah* adalah hak wali menikahkan janda dengan syarat meminta izin terlebih dahulu dengan jelas.[142]

Syarat-syarat wali mujbir menurut madzhab Syafi'i yaitu Hak *ijbar* oleh wali mujbir dimana wali tersebut memiliki kekuasaan terhadap anak gadisnya untuk mengawinkan tanpa adanya kerelaan. hak tersebut tidak langsung bisa dipergunakan dan bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan sang anak, melainkan hak untuk mengawinkan. Ijbar seorang ayah bersifat tanggung jawab ayah terhadap anak gadisnya dalam melakukan perkawinan. Dalam madzhab Syafi'i wali mujbir memiliki syarat dalam mengawinkan anak gadisnya tanpa izin, syarat tersebut adalah:[143]

1. Tidak ada permusuhan (kebencian) pterhadap calon suaminya
2. Tidak ada permusuhan antara perempuan dan ayahnya
3. Sekufu (setara atau sebanding)
4. Mahar
5. Calon suami tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti hati perempuan.[144]

Syarat diatas apabila sudah dipenuhi oleh wali mujbir maka hal tersebut boleh dilakukan yaitu dalam perkawinan anak gadis tanpa

---

[142] Asy-Syāfi'i, *Al-Umm, Jilid VII*, terj...,163.
[143] Mujahidin Nur, *Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i),* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 31.
[144] Imam Puji Dwisatrio, *Analisis Kedudukan Wali Mujbir Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

izinnya atau melakukan perkawinan terhadap anak gadisnya tanpa meminta persetujuan atau kerelaan anak gadis tersebut. Objek wali mujbir dalam pandangan syafi'i adalah anak gadis (al-bikr) atau perempuan perawan yang baliq ataupun belum baliq. Karena yang menjadi illat atau alasan hukum terkaik berlakunya hak ijbar dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i yaitu ketika orang yang berada dalam perwaliannya berstatus anak perempuan yang masih gadis.[145]

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wali yang mengawinkan anak gadis yang tidak perawan atau gadis yang masih perawan (bikir) tanpa meminta izin maka perkawinannya batal kecuali oleh ayah kandungnya dan tuan budak wanita.[146] maka perkawinan yang dilakukan ayah terhadap putrinya tanpa meminta izin boleh dilakukan karena persyaratan diatas menjadi ukuran minimal bagi kerelaan perempuan tersebut yang dikawinkan dengan seorang laki-laki tanpa meminta izin.

[145] Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*..., 274.
[146] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VII, terj*..., 162-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF HUKUM PERKAWINAN ANAK GADIS TANPA IZINNYA MENURUT MAZHAB ḤANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

A. Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i

Bab sebelumnya sudah dijelaskan tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i. Dalam bab ini penulis akan menganalisis hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i.

Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i memiliki persamaan dan perbedaan dalam berpendapat mengenai hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya. Dimana Mazhab Ḥanafi berpendapat bahwa wali tidak boleh mengawinkan anak gadisnya yang sudah dewasa atau janda tanpa keridhoan dan izinnya.[147] Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali yang mengawinkan anak gadis yang tidak perawan atau gadis perawan tanpa meminta izin maka perkawinannya batal kecuali oleh ayah kandung dan tuan budak wanita.[148]

[147] Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Ḥanafi, *Tabyīn al-Haqā'iq*, Jilid II, (Beirut: Dār Al Kutb Al Ilmiyah,2000), 495.
[148] Asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, Jilid VII, (Beirut: Dār al-Qutaybah,tt), 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode Istinbāṭ yang digunakan Mazhab Ḥanafi dalam memecahkan suatu masalah ada tujuh yaitu: al-Qur'an, sunnah, pendapat para sahabat, ijma', qiyās, istiḥsān, dan urf.[149] Sedangkan Mazhab Syafi'i menggunakan metode istinbāṭ dari al-Qur'ān, hadits, ijma', qiyās dan istidlal. Mazhab Syafi'i menggunakan metode-metode tersebut dalam memecahkan suatu masalah.

Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i menggunakan dalil dari Al-Qur'ān dan hadits tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya. Hadits yang menjadi dasar pengambilan hukum Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama mengambil hadits yang diriwayatkan dari Ibn Abbas yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَالَ (اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَاِذْ نُهَا سُكُوْتُهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاِفِيْ لَفْظٍ (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ اَمْرٌ ، وَالْبَيْتِيْمَةُ تُسْتَأْ مَرُ) . ر . اَ بُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ا بْنُ حِبَانَ .

Artinya: Dari Ibn Abbās, Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda:, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri (mengurus) dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan dimintai izinnya. Tetapi izinnya itu adalah diamnya".[150]

Hadits di atas merupakan hadits shahih dimana Ibnu Abbas meriwayatkannya dari Nabi SAW. Hadits shahih adalah hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW.[151] Dimana hadits diatas boleh dijadikan

---

[149] Muhammad Abu Zahrat, *Tarikh 'al-Madhahib 'al-Fiqhiyyah,* (Kairo: Matba'ah al Madanni, tt), 274.
[150] Ahmad bin Syu'aib bin Ali an-Nasaa'i, *Kutubus Sittah, Sunan An-Nasaa'i*, (Beirut: Afkar Ad-Dauliyyah,tt), No. Hadits,3208.
[151] Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram...,* 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil. Hadits tersebut menjadi pengambilan dasar hukum Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya. Meskipun Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama mengambil hadits yang diriwayatkan dari Ibn Abbās tetapi mereka berbeda pendapat mengenai penafsiran hadits tersebut.

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa hadits di atas menjelaskan bahwa janda ataupun gadis perawan yang sudah dewasa memiliki hak bagi dirinya sendiri. Maka dalam hal perkawinan wali tidak boleh memaksakan kehendak sebelum meminta izin terlebih dahulu. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hadits di atas antara gadis perawan dan janda mengenai izin dalam perkawinan ada dua perkara, yaitu izin seorang gadis yang perawan adalah diam. Maka izin yang berbeda dengan diam adalah berbicara. Berbicara disini berbeda dengan diam. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa gadis perawan dan janda mengenai perwalian dari keduanya berbeda. Dimana janda lebih berhak dari pada walinya dan gadis boleh dikawinkan tanpa meminta izin.[152]

Mazhab Ḥanafi melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak yang melangsungkan suatu perkawinan. Maka dari itu yang menjadi rukun perkawinan dari golongan ini adalah akad nikah saja yang dilakukan oleh mempelai pria dan wanita yang melangsungkan

[152] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VIII*...,184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan. Sedangkan yang lainnya seperti mahar dan saksi hanya dikelompokkan kedalam syarat perkawinan.[153]

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun perkawinan itu adalah segala sesuatu yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok dalam suatu perkawinan adalah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, akad, wali yang melangsungkan akad dengan sisuami, dua orang saksi yang menyaksikan akad perkawinan tersebut. Dalam pendapat golongan ini rukun perkawinan adalah.[154]

Wali disini dalam pandangan Imam Syafi'i ada dua hak yaiu hak *ijbariyah* dan hak *ikhtiyariyah*.[155] Hak ijbar oleh wali mujbir memiliki kekuasaan terhadap anak gadisnya untuk mengawinkan tanpa izin. Objek wali mujbir dalam pandangan Imam Syafi'i adalah anak gadis (al-bikr) atau perempuan perawan yang baliq ataupun belum baliq. Karena yang menjadi illat atau alasan hukum terkaik berlakunya hak ijbar dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i yaitu ketika orang yang berada dalam perwaliannya berstatus anak perempuan yang masih gadis.[156]

Sedangkan dalam pandangan Iman Abu Hanifah menjelaskan bahwa wali mujbir hanya berlaku bagi:

---

[153] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, jilid IX,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 45.
[154] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 60-61.
[155] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Atas Wacana Agama Dan Gender,* (Yogyakarta: Lkis, 2001), 104.
[156] Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2...*, 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Anak Kecil
2. Anak gadis yang dewasa tapi gila
3. Anak gadis yang idiot atau *safih*.[157]

Seorang gadis yang sudah dewasa memiliki hak dalam menentukan pilihannya dalam hal perkawinan.[158] Menurut Abū Ḥanīfah wanita yang sudah dewasa bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri, maka ayah tidak mempunyai hak untuk menikahkan anaknya yang sudah dewasa tanpa izinnya.[159] Dalam hal ini perkawinan anak gadis yang dilakukan ayahnya tanpa meminta izin maka perkawinan tersebut tidak sah, atau anak gadis tersebut bisa membatalkan perkawinanya.

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat mengenai perwalian. Seorang gadis adalah orang yang paling berhak dalam suatu perkawinan. Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa keturunan dari garis perempuan atau keturunan dari garis ibu bisa menjadi wali. Kebolehan wali perempuan dalam pandangan Imam Hanafi mengambil dari dalil al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meningal kan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya

[157] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*.., 347.
[158] Syaikh Yusuf Qaradhawi, *al-Halal wa al-Haram fil Islam*, Penerjemah Tim Kuadran, Halal Dan Haram, (Bandung: Bone Pustaka, 2007), 185.
[159] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid VII, (Beirut: Dār al-Fikr, t,th), 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu di beri nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah maha perkasa lagi mahabijaksan."(al-Baqharah:240).[160]

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa perkawinan tidak harus menggunakan wali. Imam Abū Ḥanīfah dan beberapa pengenutnya berpendapat bahwa aqad nikah yang diucapkan oleh wanita dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak.[161] Maka dalam perkawinan persetujuan wanita sangat dianjurkan. Sesuai sabda Rosulullah SAW

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ جَارِيَةَ بِكْرَ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ ، فَذَ كَرَتْ : اَنَ اَبَا هَا زَوْجَهَاوَهِيَ كَارِهَةٌ ، فَخَيَّرَ هَا رَسُوْلُ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ وَ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ.

Artinya: Dari Ibn Abbās, bahwasannya seorang gadis perawan datang kepada Rasulullah SAW, lalu mengatakan bahwa ayahnya mengawinkan dia padahal gadis itu tidak suka. Maka Rasulullah SAW bersabda, beri hak kepada gadis tersebut untuk memilih.[162]

Hadits diatas merupakan hadits mursal dari sisi lain tidak mursal. Dimana seorang gadis dewasa janda atau perawan mempunyai hak untuk dirinya sendiri dalam melakukan hal kebaikan. Dalam artian anak gadis tersebut boleh menikahkan dirinya tanpa seizin wali dan boleh menjadi

---

[160] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...,* 49.
[161] Mohd. Idris Kamulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 5.
[162] Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah A.Hassan, (Bangil: CV DIPONEGORO, 1991), 516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali bagi dirinya sendiri. Dalam kitab *Tabyīn al-Haqā'iq* karangan Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Hanafi yaitu:

وَمَا رَوَاهُ مَحْمُوْلٌ عَلَى أَمَةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهَا أَوْ صَغِيْرَةٍ أَوْ مَجْنُوْنَةٍ اِنْتَهَى وَكَتَبَ مَا نَصَّهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ اِنْتَهَى غَايَةُ. قَوْلُهُ: (بِأَنَّ النِّكَاحَ صَادِرٌ مِنْهَا) لِأَنَّهُ حَقِيْقَةُ إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى فَاعِلِهِ اِنْتَهَى فَتْحُ.قَوْلُهُ: (اَلْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا إلخ)

وَوَجْهُ الْاِ سْتِدْ لَالِ أَنَّهُ أَثْبَتَ لِكُلٍّ مِنْهَا وَمِنَ الْوَلِيِّ حَقًّا فِي ضَمَنِ قَوْلُهُ أَحَقُّ وَمَعْلُوْمُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَ لِيِّ سِوَى مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ إِذَا رَضِيَتْ وَقَدْ جَعَلَهَا أَحَقُّ مِنْهُ بِهِ اِنْتَهَى فَتْحٌ. قَوْلُهُ (أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا).[١٦٣]

Artinya: Menangguhkan pernikahan budak pada izin sayyidnya dan perempuan yang belum dewasa serta perempuan gila pada izin walinya. (pernikahan dalam alih perempuan) karena hakikatnya menyandarkan perbuatan pada pelakunya .(الأيم lebih berhak terhadap dirinya), الأيم adalah perempuan yang belum bersuami baik dia perawan maupun janda.

Dalan pengambilan dalilnya adalah memberi ketetapa pada perempuan dan bagi wali punya hak menjamin dan melangsungkan akat nikah apabila perempuan yang mau menikah meridhoinya. (perempuan lebih berhak terhadab dirinya dari pada walinya)

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa gadis atau perempuan yang sudah dewasa tidak mempunyai hak dalam perwalian. Perwalian seorang gadis hanya terdapat pada ayah atau kakeknya.[164] Sesuai hadits Nabi yaitu:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص(لَا تُزَ وِّجُ ا لْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَ قُطْنِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

[163] Uthman Ibn Ali al-Zayla'i al-Hanafi, *Tabyīn al-Haqā'iq...*,494.
[164] Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*..., 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Abi Huraira. Ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw. : tidak boleh prempuan mengawinkan prempuan ,dan tidak boleh prempuan mengawinkan dirinya".[165]

Hadits di atas memberikan penjelasan bahwa seorang gadis perempuan tidak memiliki hak atau kedudukan dalam suatu perwalian dalam perkawinan dan tidak boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri. Imam Asy-Syafi'i berpendapat mengenai perwalian dalam perkawinan dan kebolehan mengawinkan putrinya tanpa izin. Dimana salah satu syarat sahnya suatu perkawinan adalah adanya wali.[166] Sesuai firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 25 yaitu:

....فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.... {النساء: ٢٥}

Artinya: "(karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah maskawin yang patut". (An-Nisa':25)[167]

Selain mengambil dalil dari al-Qur'an, Imam Asy-Syafi'i juga mengabil hadits Nabi yaitu:

عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِاِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَ حُهَابَاطِلٌ. فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اُسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَاِنِ اشْتَجَرُّوْ افَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) اَخْرَجَهُ الْاَرْبَعَةُ اِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اَبُوْعَوَانَةَ، وَبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.-

Artinya: "Dari Aisyah. Ia berkata: telah bersabda rosulullah SAW:, seorang perempuan jika kawin dengan tidak izin walinya, maka nikahnya batal, dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu; jika mereka bertengkar maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".[168]

---

[165] Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram...*, 515.
[166] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VII...*, 148.
[167] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya...*,61.
[168] Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram...*, 513.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadits di atas boleh dijadikan dalil, hadits tersebut menjadi pengambilan dasar Imam Asy-Syafi'i bahwa dalam sunnah Rasulullah SAW menunjukkan pengertian antaranya bahwa bagi wali memiliki hak terhadap putrinya dan tidak sempurna nikahnya kecuali dengan wali.[169] Sesuai pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* karangan beliau yaitu:

قَالَ الشَّافِعِيُّ :فَأَيِّ وَلِيِّ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ اَوْ بِكْرٍ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ اِذْنِهَا فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، اِلَّا الْاَبَاءَ فِي الْاَبْكَارِ، وَالسَّادَةَ فِي الْمَمَالِيْكِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَدَّنِكَاحَ خُنَسَاءِ ابْنَةِ خُذَّامٍ حِيْنَ زَوَّجَهَا اَبُوْ هَا كَارِهَةً، وَلَمْ يَقُلْ اِلَّا تُشَا ئِيذ أَنْ تَبُرِيَّ اَبَاكِ فَتَخْيِزِي اِنْكَاحَهُ، لَوْكَانَتْ اِجَازَتْهُ اِنْكَاحَهَا تَجُيِزُهُ أَثْبَهُ اَنْ يَأْمُرَهَا تَجْيِزَ إِنْكَاحِ أَبِيْهَا، وَلَا يُرَدُّ بِقُوَّتِهِ عَلَيُهَا.[١٧٠]

Artinya: Berkata Imam Asy-Syafi'i: seseorang yang menjadi wali bagi anak gadis perawan atau janda, lalu walinya menikahkan gadis tersebut tanpa meminta izin maka perkawinannya batal, kecuali seorang ayah yang mengawinkan putrinya yang masih perawan dan majikan yang menikahkan budak perempuannya, Nabi SAW menolak perkawinan Khansa putri Khudzam yang dikawinkan oleh ayahnya secara paksa, dan Nabi SAW bersabda: "kecuali bahwa kamu mau berbuat baik kepada ayah mu. Lalu engkau memperbolehkan pengawinanya". Lebih tepatnya bahwa Nabi SAW menyuruh Khansa putri Khudzam memperbolehkan pengawinan ayahnya. Dan beliau tidak menolak dengan sabdanya itu kepada gadis tersebut.[171]

Imam Syafi'i memberikan pemahaman bahwa seorang ayah dapat menikahkan anak gadisnya tanpa kerelaan atau izinnya. Dalam madzhab

[169] Asy-Syāfi'i, *Al-Umm, Jilid VIII*.., 183.
[170] Asy-Syāfi'i, *Al-Umm, Jilid VI*, (Beirut: Dār al-Qutaybah, tt), 47.
[171] Asy-Syāfi'i, *Al-Umm, Jilid VII*, terj.Ismail Yaqub, (Jakarta:C.V Faizan, 1984), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i wali mujbir memiliki syarat dalam mengawinkan anak gadisnya tanpa izin, syarat tersebut adalah:[172]

1. Tidak ada kebencian terhadap calon suaminya
2. Tidak ada permusuhan antara perempuan dan ayahnya
3. Sekufu
4. Mahar
5. Calon suami tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti hati perempuan.[173]

Syarat diatas apabila sudah dipenuhi oleh wali mujbir maka hal tersebut boleh dilakukan yaitu dalam perkawinan anak gadis tanpa izinnya atau melakukan perkawinan terhadap anak gadisnya tanpa meminta persetujuan atau kerelaan anak gadis tersebut. Objek wali mujbir dalam pandangan Syafi'i adalah anak gadis (al-bikr) atau perempuan perawan yang baliq ataupun belum baliq. Karena yang menjadi illat atau alasan hukum terkaik berlakunya hak ijbar dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i yaitu ketika orang yang berada dalam perwaliannya berstatus anak perempuan yang masih gadis.[174]

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa wali yang mengawinkan anak gadis yang tidak perawan atau gadis yang masih perawan (bikir)

---

[172] Mujahidin Nur, *Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i),* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 31.
[173] Imam Puji Dwisatrio, *Analisis Kedudukan Wali Mujbir Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), 34.
[174] Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2...*, 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa meminta izin maka perkawinannya batal kecuali oleh ayah kandungnya dan tuan budak wanita.[175] maka perkawinan yang dilakukan ayah terhadap putrinya tanpa meminta izin boleh dilakukan karena persyaratan diatas menjadi ukuran minimal bagi kerelaan perempuan tersebut yang dikawinkan dengan seorang laki-laki tanpa meminta izin.

B. Analisis Persamaan Dan Perbedaan Hukum Perkawinan Anak Gadis Tanpa Izinnya Menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i

a. Persamaan

Persamaan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya adalah sama-sama mengambil hadits yang diriwayatkan dari Ibn Abbas yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ قَالَ (اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ ، وَإِذْ نُهَا سُكُوْتُهَا) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَاِفِيْ لَفْظٍ (لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ اَمْرٌ ، وَالْبَيْتِيْمَةُ تُسْتَأْ مَرُ) . ر . اَ بُوْ دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ا بْنُ حِبَانَ .

Artinya: Dari Ibn Abbās, Bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda:, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri (mengurus) dirinya dari pada walinya, sedangkan perawan dimintai izinnya. Tetapi izinnya itu adalah diamnya".[176]

Hadits di atas menjadi landasan hukum pengambilan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya. Hadits di atas merupakan hadis shaheh dan bisa dijadikan hujjah dalam pengambilan dasar hukum.

---

[175] Asy-Syāfi'i, *Al-Umm, Jilid VII, terj...*, 162-163.
[176] Ahmad bin Syu'aib bin Ali an-Nasaa'i, *Kutubus Sittah, Sunan An-Nasaa'i...*,No. 3208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbedaan

Perbedaan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu berbeda pendapat tentang penafsiran dalam hadits riwayat Ibnu Abbās mengenai hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya. Dimanan dalam pandangan Abū Ḥanīfah berpendapat mengenai hadits tersebut bahwa wali dalam mengawinkan putrinya harus meminta izin terlebih dahulu. Sedangkan dalam pandangan Asy-Syafi'i dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa antara gadis perawan dan janda mengenai izin dalam perkawinan ada dua perkara, yaitu izin seorang gadis yang perawan adalah diam. Maka izin yang berbeda dengan diam adalah berbicara. Berbicara disini berbeda dengan diam. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa gadis perawan dan janda mengenai perwalian dari keduanya berbeda. Dimana janda lebih berhak dari pada walinya dan gadis boleh dikawinkan tanpa meminta izin.[177]

Perbedaan yang lain antara Imam Abū Ḥanīfah Dan Imam Asy-Syafi'i yaitu:

1. Rukun perkawinan

Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa rukun dalam suatu perkawinan adalah akad nikah atau ijab dan qabul. Sedangkan

[177] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VIII*...,184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rukun suatu perkawinan yaitu: calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab qabul.[178]

2. Perwalian dalam perkawinan

Imam Abu Hanifah berpendapar bahwa gadis yang sudah dewasa memiliki hak dalam melakukan perwalian.[179] Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa keturunan dari garis perempuan atau keturunan dari garis ibu bisa menjadi wali. Kebolehan wali perempuan dalam pandangan Imam Ḥanafi mengambil dari dalil al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meningal kan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya yaitu di beri nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan allah maha perkasa lagi maha bijaksan." (al-Baqharah:240).[180]

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa gadis atau perempuan yang sudah dewasa tidak mempunyai hak dalam perwalian. Perwalian seorang gadis hanya terdapat pada ayah atau

[178] Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i...*, 268.
[179] Syaikh Ḥasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*,, (Jakarta: Dar at-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyyah,2001), 82.
[180] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya...,* 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kakeknya.[181] Wali menurut Imam Asy-Syafi'i memiliki hak terhadap putrinya dan tidak sempurna nikahnya kecuali dengan wali.[182] Sesuai firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 25 dan hadits Nabi yaitu:

....فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.... {النساء: ٢٥}

Artinya: "(karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah maskawin yang patut". (An-Nisa':25)[183]

عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسَ عَنْ اَ بِيْهِ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ الله ص(لَانِكَاحَ اِلَّابِوَلِيٍّ).

Artinya: "dari Abi Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya ia berkata: telah bersabda Rosulullah SAW:" tidak ada nikah melainkan dengan wali".

عَنْ عَائِشَةُ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ الله صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِاِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَ حُهَابَاطِلٌ. فَاِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اُسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَاِنِ اشْتَجَرُّوْ افَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) اَخْرَجَهُ الْاَرْبَعَةُ اِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ اَبُوْعَوَانَةَ، وَبْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.–

Artinya: "Dari Aisyah. Ia berkata: telah bersabda rosulullah SAW:, seorang perempuan jika kawin dengan tidak izin walinya, maka nikahnya batal, dan jika (si laki-laki) campuri dia, maka wajib atasnya bayar mahar buat kehormatan yang ia telah halalkan dari perempuan itu; jika mereka bertengkar maka sultan adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali".[184]

Persamaan dan perbedaan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya sudah jelas.

---

[181] Maman Abd Djaliel, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*..., 269.
[182] Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid VIII*.., 183.
[183] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*...,61.
[184] Ibnu Hajr Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*..., 513.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam istinbāṭ hukumnya Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama mengambil dari hadits yang diriwayatkan dari Ibn Abbās meskipun mereka berbeda penafsiran. pendapat Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i sama-sama benar. Tetapi penulis sependapat dengan pendapat Mazhab Syafi'i, selain mengambil dalil dari al-Qur'an dan hadits riwayat Ibn Abbās, riwayat Aisyah dan hadits riwayat Imam Ahmad penulis juga menemukan dalam kitab *al-Umm* jilid VI karangannya Imam Asy-Syafi'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya menurut Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Ḥanafi berpendapat bahwa rukun suatu perkawinan hanya ijab dan qabul. Seorang gadis dewasa bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri dan bisa menikahkan dirinya tanpa adanya wali. Dalam perkawinan anak gadis yang dilakukan ayahnya tanpa meminta izin maka perkawinanya tidak sah.Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali dalam suatu perkawinan sangat penting karena merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Dalam perkawinan wali boleh menikahkan anak gadisnya tanpa meminta izin karena adanya hak ijbar oleh wali mujbir.
2. Metode istinbāṭ yang digunakan Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu dengan menggunakan dalil dari al-Qur'ān dan hadits. Dimana Mazhab Ḥanafi menggunakan Al-Qur'ān surah Al-Baqarah ayat 240 dan hadits riwayat Ibn Abbās. Sedangkan Mazhab Syafi'i menggunakan Al-Qur'ān surah An-Nisa' ayat 5, hadits riwayat Ibn Abbās, riwayat Aisyah dan hadits riwayat Imam Ahmad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Persamaan yang mendasar diantara Mazhab Ḥanafi dan Mazhab Syafi'i yaitu sama-sama mengambil hadits riwayat Ibn Abbās sebagai landasan hukum dalam memecahkan suatu masalah tentang hukum perkawinan anak gadis tanpa izinnya. Perbedaanya adalah mengenai pendapat tentang penafsiran dari hadits yang diriwayatkan Ibn Abbās dan juga dalam hal perwalian dan rukun perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat terutama orangtua atau wali dalam melakukan suatu perkawinan terhadap anak gadisnya harus meminta izin dan tidak boleh meremehkan pendapatnya.
2. Kepada Calon mempelai perempuan dalam perkawinan harus mengerti bahwa orang tua dalam menikahkan putrinya adalah bentuk kasih sayang dan kehati-hatian supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih pasangan.
3. Penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pusta Tarbiyah. 1994

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992

Abdurrofiq, Is. *Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus diDesa Dabung Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan)*. Malang: UIN Muhammad Malik Ibrahim Malang. 2010

Abidin, Slamet. dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I.* Bandung: CV Pustaka Setia. 1999

Ālī 'Annamlātī, Ibn Abdul Karīm. *Raudatul Manāẓir fi 'Usulilfiqhi*. Beirut: Muasasa Kutub. 1998

Armia,Ihsan Muhammad. *Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqn Dan Gender*. Malang: UIN Muhammad Malik Ibrahim Malang. 2011

Arifin, Miftahul. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Citra Media. 1997

Al-Asqalani, Ibnu Hajr. *Bulughul Maram*. Penerjemah A. Hassan. Bangil: CV DIPONEGORO. 1991

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Dar at-Tauji wa An-Nashr Al-Islamiyyah. 2001

Bashir, Azhar Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kenccana Prenada Media Group.2013

Bastomi, Hendri Andi. *101 Kisah Tabi'in.* Cet. 1. Jakarta: Pustaka al-Kausar. 2006

Baz, Ibn Syaikh. *Islamic Fatawa Regerding Women.* Cet.II. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2003

Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Seranngkai Imam Madzhab*. Cet. 7. Jakarta: Bulan Bintang. 1990

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djaliel, Maman Abd. *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat.* Bandung: Pustaka Setia. 2007

Dwisatrio, Imam Puji . *Analisis Kedudukan Wali Mujbir Dalam Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Bandung: Universitas Pasundan. 2016

Hambal, bin Ahmad. *Musnad Ahmad. Juz IV.* Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Hamdani, Rifi. *Tradisi Perjodohan Dalam Masyarakat Madura Migran diKecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013

Al-Hanafi, Uthman Ibn Ali al-Zayla'i. *Tabyin al-Haqa'iq. Jilid II.* Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiyah. 2000

Hajar, Ibn. *Tawali Al-Ta'sis fi Ma'ali Muhammad ibn Idrīs.* Beirut: Dār Al Fikr. 1986

Hasan, M Ali. *Perbandingan Madzhab* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1995

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta Selatan: Salemba Humanika. 2010

Irnawati, Sry. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Atas Paksaan Orangtua diKelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Pernikahan Pattongko Siri' Tahun 2013-2015).* Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2015

Kamal, Abu Malik .*Shaih Fiqh Sunnah.* Cet.1. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007

Khalaf, Abd al-Wahhab. *Sejarah Pembentukan Dan Pengembangan Hukum Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001

Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Uṣūl al-Hadīs 'Ulūmuh wa Mustalahuh.* Beirūt: Dār al-Fikr. 1989

Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Dalam Islam.* Bandung: al-Ma'arif. 1981

Malik, Arif Jamaluddin .*Studi Hadits.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2011

Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam.* Cet. 1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mughniyak, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera Basritama. 1996

Muhammad Al-Aini, bin Abi Muhammad Mahmud. *Al-Binayat fi Syarh al-Hidayat. cet.ke-2 Juz IV*. Beirut: Dar al-Fiqr. 1990

Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: Lkis. 2001

Muhammad, Jayanti Nur. *skrpsi Tujuan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat "plaeka" Di Desa Lamahoda Ke.Adoonara Kab.Flores Timur Nusa Tenggara Timur*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 2013

Nasution, Lahmuddin. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001

Nasution,Khoiruddin. *Hukum Perkawinan diLengkapi perbandingan UU Negara Muslim.* Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA. 2004

Nazhir,Moh. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indah. 1999

Nur, Mujahidin. *Wali Mujbir (Studi Perbandingan Antara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i).* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018

Philis, Bilal.Abu Ameenah. *Asal Usul Perkembangan Fiqih* . Bandung: Nusamedia. 2005

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011

Purnomo, Usman. Husain. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi Askara. 2008

Qaradhawi, Yusuf Syaikh. *al-Halal wa al-Haram fil Islam*, Penerjemah Tim Kuadran, Halal Dan Haram. Bandung: Bone Pustaka. 2007

Al-Rahman, al-Jaziri Abd. *al-fiqh 'ala Madhahib al-arba'ah,* Bairut: Dar Al-Kutub al- Ilmiah.2003

Ramulyo, Moh.Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam, Cet. Ke-25.* Bandung: CV Sinar Baru. 1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasyada, Dede. *Hukum Islam dan Prenata Sosial*. Jakarta: Rajawali Press. 1993

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam diIndonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.cet.3. 1998

Salim, Muhammad Ibrahim. *Diwan 'al-Imām 'ash-Syafi'i*. Mesir: Maktabah 'ibn Sīnā. t.t

Al-Shayis, Muhammad Ali. *Sejarah Fiqh Islam.* Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2003

Shomad,Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum DiIndonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. cet.2. 2012

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media. 2006

Asy-Syafi'i. *Al-Umm. Jilid VII*. Beirut: Dar al-Qutaybah. 2003

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media. 2006

Syalthut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia. 2000

Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Syafi'i Kehidupan, Sikap, dan Pendapat.* Cet.1. Solo: Aqwam. 2013

As-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab.* Jakarta: Bumi Aksara. 1991

Tritrosudibio,Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2004

Yanggo, Huzaimah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab.* Cet.1. Jakarta: Logos Wacan Ilmu. 1997

Yazid, Abu. *Islam Akomodatif Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. Yogyakarta: Lkis. 2004

Zahra, Muhammad Abū. *Tharikh al-Madhahib al-Fiqhiyyah*. Kairoh: Matba'ah al Madanni. t.t

Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh.* Cet.7. Jakarta: KENCANA. 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. jilid IX. Jakarta: Gema Insani. 2011

Zuhri, Muh. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah.* Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: ATLAS. 2000

Tim Batartama PP Sidogiri. *Trilogi Ahlusunnah: Akidah, Syariah dan Tasawuf*. Pasurusn: Pustaka Sidogiri. 2012

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015

UU RI No.1 tahun 1974 tentang *perkawinan*. Jakarta: Wacana Intelektual. 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id